

Daftar Isi

1. Pendahuluan

1.1. latar belakang studi (Mengapa study PBJ penting bagi KPK?? Mengapa mengambil sampel Aceh?? Apa yang ingin di dapat KPK melalu study ini)

1.2. Tujuan Studi

1. Mengidentifikasi penyimpangan pada tiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa di Aceh, yang ditunjukkan oleh kesenjangan antara peraturan dengan praktek pelaksanaannya;
2. Mengidentifikasi pola hubungan dari pihak-pihak yang terlibat atau memiliki akses dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dan BUMN, baik dari pihak *user*, *provider*, maupun *rentseeker*;
3. Mengelompokkan jenis-jenis (modus) perilaku korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di setiap tahapan dengan menentukan secara jelas kategori pelaku dari setiap perilaku korupsi yang berhasil diidentifikasi;
4. Mengidentifikasi penyebab terjadinya perilaku korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa, dengan:
 - Menganalisa faktor penyebab di tingkat substansi peraturan perundang-undangan yang turut mendukung berbagai perilaku korupsi tersebut;
 - Mengidentifikasi faktor-faktor struktural, terutama pada institusi *user* yang memberi peluang terjadinya perilaku korupsi;
 - Melakukan penilaian efektivitas sosialisasi peraturan maupun SOP yang mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa kepada targetnya (pihak-pihak yang terlibat);
 - Menganalisa kapasitas institusional dari institusi *user* maupun kualifikasi individual pejabat yang berwenang menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa di institusi *user*;
 - Mengidentifikasi kepentingan ekonomis dan non ekonomis yang melatar belakangi perilaku korupsi dalam pengadaan barang dan jasa;
 - Mengidentifikasi prosedur dan kriteria pengambilan keputusan dalam proses pengadaan barang dan jasa, berikut kesenjangannya dengan praktek pengambilan keputusan selama ini;
 - Mengidentifikasi faktor budaya, cara pandang, nilai dan sikap, secara kelembagaan (birokrasi) maupun individual yang mendorong perilaku korupsi.
5. Merumuskan rekomendasi terutama bagi KPK baik normatif (pembentukan/ perbaikan peraturan perundang-undangan) maupun berupa rencana tindak (*action plan*) yang berguna bagi proses pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Aceh

1.3. Metodologi

1.3.1. Sumber Data

Data berupa data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan melalui; 1. Hasil pengisian kuesioner yang disebar dalam tiap sosialisasi KPK di Aceh, 2. Hasil wawancara dengan 'tokoh kunci' yang mengetahui kondisi pengadaan barang dan jasa di Aceh, diantaranya BRR, LSM, Kontraktor dan pengguna jasa dari hasil PBJ, 3. Data observasi . Data sekunder didapatkan melalui pengumpulan data-data pengaduan masyarakat mengenai penyimpangan pengadaan barang dan jasa yang diterima KPK, SAK BRR dan LSM , artikel dan laporan mengenai penyimpangan PBJ, hasil audit dan

1.3.2. Metode Pemilihan Sampel

(Terangkan cara pengumpulan kuesioner : kuesioner terakhir yang dioleh, terangkan mengapa kita observasi lapang ke.....)

1.3.3. Analisa dan Pendekatan study

Analisa dilakukan secara deskriptif dan eksploratif, dengan mengedepankan rekomendasi sebagai tujuan akhir

2. Deskripsi Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh

2.1. Kondisi Aceh Pasca Tsunami (Terangkan bantuan yang masuk, proyek yang berjalan, pihak-pihak yang terlibat dalam mengelola)

2.2. Peraturan tentang PBJ (Terangkan peraturan yang berlaku di Indo, dan Aceh saat ini)

2.3. Kondisi PBJ Aceh saat ini (On going project yang ada, proyek-proyek yang menjadi perhatian NGO dan masyarakat Aceh, proyek yang sedang dilaporkan)

3. Modus Korupsi dalam PBJ

3.1. Pengelompokan Modus Korupsi PBJ di Aceh (dari data saat ini dikumpulkan dan dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenis pelanggaran peraturan yang ada)

3.2. Hubungan antara Pihak-pihak yang mengelola PBJ di Aceh (terangkan pakai bagan saja hubungannya)

3.3. Penyebab terjadinya Modus Korupsi PBJ di Aceh untuk menjawab tujuan 4 (masalah peraturan, masalah monitor, tekanan pemerintah pusat, hubungan antar pihak (mengacu ke bab 3.2, isu politik lokal (if any..))

4. Penyelesaian Isyu Korupsi PBJ Saat Ini

4.1. Dampak Korupsi bagi PBJ di Aceh

4.2. Keterlibatan elemen Masyarakat dalam memonitor korupsi PBJ di Aceh

4.3. Fungsi Pihak-pihak yang menangani masalah korupsi PBJ Aceh

Pihak yang memonitor Modus Korupsi PBJ Aceh

4.4. Peningkatan kapasitas monitoring PBJ di Aceh saat ini (ada isu capacity building di BRR??KPK??NGO??)

5. Rekomendasi (simpulkan berdasarkan hasil dari bab 3.3, 4.2 dan 4.3)

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Potensi korupsi terbesar terjadi dalam pengadaan barang dan jasa. Berdasarkan kasus yang ditangani KPK, lebih dari 70%-nya adalah praktek korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Banyak hal yang menjadikan pengadaan barang dan jasa sebagai ladang subur praktek korupsi, diantaranya banyaknya uang yang beredar, tertutupnya kontak antara penyedia jasa dan panitia lelang dan banyaknya prosedur lelang yang harus diikuti.

Sebagai daerah yang baru saja dilanda bencana besar Tsunami, Pemerintah menjadikan Aceh sebagai kawasan yang menjadi prioritas utama pembangunan. Melalui Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR), pemerintah berkomitmen untuk mengucurkan dana APBN sebesar Rp. 21 triliun untuk mendanai berbagai proyek pembangunan dalam kurun waktu 4 tahun. Selain pembangunan melalui dana APBN, komitmen dari berbagai LSM asing, negara donor dan lembaga kerjasama multilateral sebesar Rp. 24 triliun juga turut mewarnai pembangunan di Aceh.

Dengan total dana pembangunan sebesar kurang lebih Rp. 45 triliun yang harus dibelanjakan dalam tempo 4 tahun, terbayang betapa hiruk pikuk proses tender dari pengadaan barang dan jasa terjadi di Aceh saat ini. Jika berbagai fakta empiris telah membuktikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa adalah ladang korupsi, maka dapat diasumsikan bahwa kondisi Aceh saat ini merupakan lahan yang sangat subur bagi berkembangnya praktek korupsi. KPK sebagai organisasi yang bertanggung jawab penuh dalam memberantas praktek korupsi di Indonesia menyadari hal tersebut. Perhatian KPK terhadap Aceh ditunjukkan dengan mendirikan perwakilan KPK di Aceh, sebagai perpanjangan tangan dari KPK di Jakarta. Perwakilan KPK di Aceh ini merupakan satu-satunya yang ada di Indonesia. Diharapkan dengan adanya perwakilan KPK di Aceh, upaya preventif maupun represif dalam memberantas korupsi dapat terlaksana secara optimal.

Untuk memperoleh hasil yang optimal, perwakilan KPK di Aceh perlu mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya mengenai kondisi pengadaan barang dan jasa di Aceh, baik peraturan yang ada, peserta tender/kontraktor dan panitia tender, kondisi BRR dan berbagai informasi lainnya. Studi ini berusaha untuk dapat memenuhi kebutuhan akan informasi tersebut. Dengan terbatasnya waktu dan beragamnya informasi yang ada di Aceh, maka melalui metode analisa deskriptif, studi ini berusaha semaksimal mungkin untuk memotret kondisi pengadaan barang yang terjadi di Aceh.

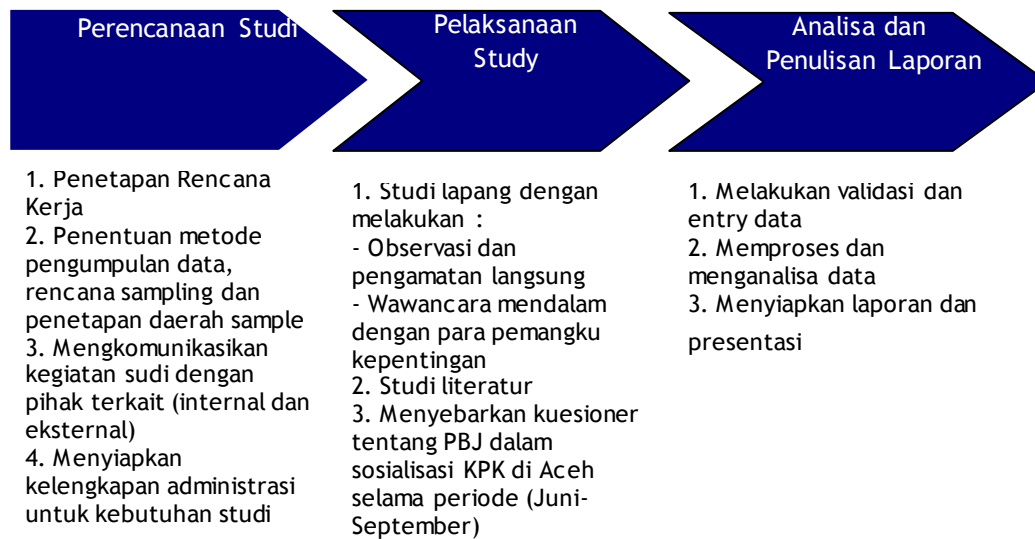
1.2. Tujuan Studi

Study ini terutama bertujuan untuk :

1. Mengidentifikasi penyimpangan pada tahapan proses pengadaan barang dan jasa di Aceh
2. Mengidentifikasi pola hubungan dari pihak- pihak yang terlibat atau memiliki akses dalam proses pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah dan BUMN, baik dari pihak *user*, *provider* maupun *rentseeker*
3. Mengelompokkan jenis-jenis (modus) perilaku korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa di setiap tahapan dengan menentukan secara jelas kategori pelaku dari setiap perilaku korupsi yang berhasil diidentifikasi
4. Mengidentifikasi penyebab terjadinya perilaku korupsi dalam proses pengadaan barang dan jasa
5. Merumuskan rekomendasi terutama bagi KPK baik normatif (pembentukan/perbaikan peraturan perundang-undangan) maupun berupa rencana tindak (action plan) yang berguna bagi proses pengawasan kegiatan pengadaan barang dan jasa khususnya di Aceh

1.3 Metodologi

Studi ini dilakukan dalam tiga tahap, yakni perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, untuk lebih jelasnya dapat terlihat dalam bagan berikut;



1.3.1. Lokasi dan Waktu Studi

Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) terpilih sebagai lokasi pelaksanaan studi. Pemilihan propinsi ini didasarkan pada kompleksitas pengadaan barang dan jasa baik dari segi besarnya jumlah dana, variasi jenis pengadaan, banyaknya pihak yang terlibat dan peraturan yang berlaku.

Pengumpulan data di lokasi penelitian dilakukan dalam 2 tahap yakni : (i) Tahap penyebaran kuesioner mengenai pengadaan barang dan jasa yang dilakukan dalam tiap sosialisasi KPK (selama periode Juni -September) dan (ii) Tahap observasi dan wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa di Aceh yang dilakukan pada tanggal 4-8 September 2006.

Studi lapang yang terdiri dari observasi dan wawancara mendalam dilakukan di Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan mengunjungi 3 daerah yakni Banda Aceh, Sigli dan Jantho. Pemilihan ketiga daerah ini didasarkan pada aksesibilitas dan ketersediaan waktu penelitian, selain sebagian besar *key person* (tokoh kunci) yang relevan bagi penelitian lebih mudah untuk di temui di Banda Aceh.

1.3.2. Responden dan Sampel

Responden yang diwawancara dalam studi banding ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dan berkepentingan dengan praktek-praktek pengadaan barang dan jasa di Aceh. Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan metode *check and balance* dimana semua informasi yang diterima dilakukan dengan mengedepankan fakta, analisa dan konfirmasi dengan pihak-pihak lain yang mempunyai informasi sejenis.

Dalam upaya melakukan konfirmasi data/informasi, jenis dan lokasi respondenpun menjadi tersebar dan tidak hanya terpusat di Banda Aceh saja.

Selama pelaksanaan study, wawancara dan penyebaran kuesioner dilakukan di beberapa lokasi diantaranya Banda Aceh, Sigli dan Jantho (Kab. Aceh Besar), untuk lebih jelasnya terlihat dalam tabel berikut;

Lokasi Studi	Pengumpulan data melalui
Banda Aceh	1. Wawancara mendalam dengan : a. LSM : Gerak dan Sorak b. Dinas Kimpraswil c. BRR NAD-NIAS : Dewan Pengawas, Departemen Perencanaan, Direktorat Perumahan dan Permukiman, Satuan Anti Korupsi (SAK) BRR, Pusat Data dan Informasi, Departemen Operasional dan Pusat Layanan Pengadaan d. Gappensi : Sekertaris e. Bappeda Propinsi f. Bawasda 2. Diskusi dengan : - Tim LSM : Gerak dan Sorak 3. Penyebaran kuesioner
Kota Sigli	1. Wawancara mendalam dengan : a. Bappeda : Kepala Bappeda b. Bawasda : Sekertaris c. Kantor Bupati : bagian umum 2. Penyebaran kuesioner
Kab. Aceh Besar	1. Wawancara mendalam dengan : a. Bappeda : Kepala Bappeda 2. Penyebaran kuesioner

Terkumpul 157 Responden yang mengungkapkan opininya melalui pengisian kuesioner yang disebarakan.

1.3.3. Metode Pengumpulan Data

Studi Pengadaan barang dan Jasa adalah studi dengan sumber utama data primer, dengan data sekunder yang digunakan sebagai pelengkap. Data primer diperoleh dari wawancara secara langsung dengan stakeholders, hasil isian kuesioner dan pengamatan deskriptif dari obyek/ lokasi/produk/kegiatan. Wawancara dilakukan dengan panduan kuesioner yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hasil dari wawancara terdokumentasi dalam jawaban-jawaban di kuesioner. Pengamatan deskriptif dilakukan secara langsung oleh peneliti terhadap obyek/lokasi/produk/kegiatan pengadaan barang dan jasa dan hasilnya didokumentasi kan dalam bentuk foto.

Data sekunder diperoleh dari publikasi yang dihasilkan oleh stakeholder, media cetak, internet dan lembaga/instansi terkait di daerah yang bersangkutan. Bentuk data sekunder diantaranya adalah peraturan/perundang-undangan yang berlaku, laporan tahunan, catatan pengaduan masyarakat, hasil kajian/study terkait pengadaan barang dan jasa

1.3.4. Analisa Data

Data hasil wawancara dengan stakeholders, hasil pengamatan serta data sekunder selanjutnya dianalisa secara deskriptive, dan disajikan dalam bentuk tulisan, tabel dan gambar

1.3.5. Sistematika Penulisan

Studi ini diawali dengan bagian pendahuluan yang menjelaskan latar belakang dan tujuan dilakukannya Studi ini. Bagian pendahuluan juga menjelaskan alasan pemilihan lokasi studi, jumlah dan jenis responden yang terlibat dan metode analisis yang digunakan

Bab II berisikan pengantar informasi terhadap kondisi aktual dan peraturan pengadaan

barang dan jasa di Indonesia

Bab III menggambarkan kondisi dan peraturan pengadaan barang dan jasa di Aceh, termasuk karakteristik khusus yang membedakan proses PBJ di Aceh dengan daerah lainnya

Bab IV terdiri dari analisis mengenai potensi korupsi dan modus korupsi pengadaan barang dan jasa yang tercatat di Aceh

Bab V merupakan resume mengenai penyelesaian dugaan tindak pidana korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa di Aceh termasuk kontribusi pihak-pihak yang terlibat dalam penyelesaian ini.

Bab VI berisikan rekomendasi yang bersumberkan dari pemecahan permasalahan yang muncul dalam pengadaan barang dan jasa di Aceh. Secara khusus, rekomendasi ini diharapkan dapat diterapkan oleh KPK, sehingga dapat meningkatkan kinerja perwakilan KPK di Aceh

BAB II

REGULASI DAN KONDISI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI ACEH

2. 1. Peraturan Perundangan Pengadaan Barang dan Jasa

Setiap proses pengadaan barang dan jasa dimanapun dan untuk jenis apapun diatur melalui peraturan perundangan yang khusus. Peraturan pelaksanaan yang terkait dengan barang dan jasa adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa baik perundangan-undangan dalam skala nasional maupun skala internasional.

Peraturan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia adalah Keppres no.80 tahun 2003. Sebelum terbitnya Keppres no. 80 tahun 2003, peraturan pengadaan barang dan jasa diatur pula dalam beberapa pasal dan Keppres tentang Pelaksanaan Anggaran pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Diterbitkannya Keppres no. 80 tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa ini, dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh dana APBN/APBD.

Untuk Pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan instansi pemerintah, terdapat 3 (tiga) bidang hukum yang secara langsung dan tidak langsung mengaturnya. Bidang hukum tersebut adalah :

- Hukum Administrasi negara (HAN) Hukum Tata Usaha Negara
Hukum ini mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna pada proses persiapan sampai dengan proses penerbitan surat penetapan penyedia barang dan jasa
- Hukum Perdata
Hukum ini mengatur hubungan antara penyedia dan pengguna barang dan jasa sejak penandatanganan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak pengadaan penyedia barang dan jasa.
- Hukum Pidana
Hukum pidana mengatur hubungan hukum antara penyedia dan pengguna sejak tahap persiapan pengadaan sampai dengan selesainya kontrak barang dan jasa.

Untuk proses pengadaan yang menggunakan dana dari luar negeri harus pula mengikuti peraturan internasional sesuai dengan asal dana yang digunakan. Peraturan internasional yang mengatur pengadaan barang dan jasa terdiri dari peraturan yang diterbitkan oleh asosiasi/lembaga internasional dan lembaga/ negara pemberi pinjaman/hibah luar negeri (PHLN).

Gambar 2.1. berikut memperlihatkan peraturan nasional maupun internasional mengenai pengadaan barang dan jasa;

Gambar 2.1. Peraturan Perundang-undangan Terkait Pengadaan Barang dan Jasa



Dalam gambar 2.1. diatas terlihat beberapa peraturan perundang-undangan nasional yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Perundang-undangan yang terkait umumnya mengatur tentang penyedia (*supplier*/kontraktor) barang dan jasa, pengelolaan sumber dana pengadaan barang dan jasa, dan peraturan yang berkaitan dengan pengawasan maupun kontrol.

Sebagai pedoman bagi pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Keppres no. 80 tahun 2003 ini merupakan produk peraturan yang cukup dinamis, terbukti selama kurun waktu 2 tahun (2004 – 2006) terdapat 4 perubahan yang melengkapinya. Berbagai perubahan ini dilakukan untuk meresponse kondisi sosial, politik dan ekonomi yang berkembang, secara singkat dapat dilihat dalam gambar 2.2 (Untuk lebih lengkapnya, berbagai perubahan keppres no. 80 tahun 2003 dapat dilihat dalam **lampiran 1**)

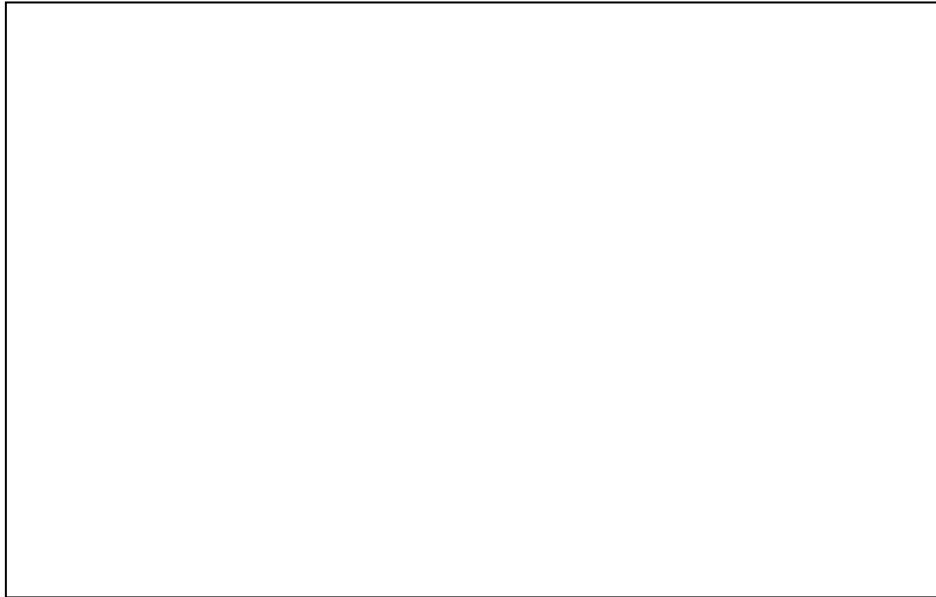
Sebagai pedoman yang digunakan BRR dalam melaksanakan pengadaannya, Keppres 80 tahun 2003 pun mengalami beberapa perubahan untuk meresponse kondisi darurat yang terjadi di Aceh. Kesenjangan antara tingginya kebutuhan warga dan kecepatan kegiatan pembangunan kembali NAD dan Nias melahirkan efek psikososial yang tidak bisa dianggap ringan. Kebutuhan yang mendesak akan pelaksanaan pembangunan rumah para korban pasca bencana tsunami dan gempa di propinsi NAD dan Nias mengharuskan pemerintah segera menerbitkan suatu perangkat hukum yang didesain untuk kondisi tertentu. Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2005 sebagai revisi Keputusan Presiden Nomor 80 tahun 2003, yang ditujukan untuk mempercepat rehabilitasi Aceh dan Nias, Sumatera Utara.

Gambar 2.2. Perubahan Keppres 80 tahun 2003

Perpres no. 70 tahun 2005 ini mengubah pasal-pasal yang mengatur pembentukan panitia pengadaan, persetujuan kontrak tahun jamak oleh BRR, dan adanya klausula khusus mengenai keadaan darurat tertentu yang membutuhkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa menjadi lebih cepat. Perpres no. 70 tahun 2005 memberikan kelonggaran lebih dalam pemilihan langsung, terutama untuk pengadaan perumahan yang waktu pelaksanaan pengadaannya dilakukan sebelum 1 juli 2006.

Perubahan terakhir dari Keppres no. 80 tahun 2003 adalah Perpres 8 tahun 2006. Perpres ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kompetisi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, serta mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan negara. 3 hal penting yang diubah dalam Perpres 8 tahun 2006 ini berhubungan dengan perbaikan mekanisme pengumuman, percepatan jadwal pelaksanaan dan perubahan organisasi pengadaan sesuai ketentuan UU no. 17 tahun 2003 dan UU no. 1 tahun 2004. Gambar 2.3 dan 2.4 menggambarkan latar belakang dan pokok-pokok yang diatur dalam Perpres 8 tahun 2006

Gambar 2.3. Latar Belakang Terbitnya Perpres no.8 tahun 2006



Disarikan dari : materi sosialisasi Perpres no.8/2006 Departemen keuangan RI

Gambar 2.4. Pokok-Pokok yang diatur dalam Perpres no.8 tahun 2006

Disarikan dari : materi sosialisasi Perpres no.8/2006 Departemen keuangan RI

2.1.1 Peraturan Perundangan Pengadaan Barang dan Jasa yang berjalan di Aceh

Sepertihalnya wilayah lain di Indonesia, proses pengadaan barang dan jasa di propinsi Aceh tetap harus mengacu pada Keppres no. 80 tahun 2003. Hal yang menjadikan Aceh khas dari daerah lainnya, adalah adanya Perpres 70 tahun 2005, yang mengatur masalah pengadaan barang dan jasa yang dikelola BRR.

Walaupun masa berlaku perpres 70 tahun 2005 telah selesai, namun masih tetap kontekstual untuk dibahas, terlebih adanya beberapa peraturan yang cukup longgar mengenai pemilihan langsung dalam pembangunan perumahan. Berdasarkan penjelasan pasal 17 ayat 5, pekerjaan pengadaan perumahan digolongkan sebagai pekerjaan yang memerlukan pelaksanaan secara cepat, sehingga BRR berhak melakukan pemilihan langsung bagi penyelenggara pembangunan perumahan, meskipun nilai kontrak diatas Rp. 50 juta. Meski kebijakan tersebut hanya berlaku bagi pelaksanaan pengadaan pembangunan perumahan yang dilakukan sebelum 1 juli 2005, namun berdasarkan pengamatan di lapangan, hingga saat ini masih banyak pihak yang memantau dan mengkritisi kualitas hasil pelaksanaan pembangunan tersebut. Terlebih jika hasil dari pembangunan melalui pemilihan langsung tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Sebagai koordinator dari pelaksanaan pembangunan di Aceh, BRR juga turut mengkoordinir pembangunan yang dilakukan oleh LSM asing atau lembaga internasional lainnya. Umumnya pihak asing yang melakukan pengadaan di Aceh memiliki pedoman pengadaan tersendiri dan tidak mengacu pada Keppres 80/2003. BRR sendiri tidak memiliki fungsi untuk mengawasi transparansi pengadaan yang dilakukan oleh pihak luar negeri, mereka lebih menekankan fungsi pengawasan terhadap terlaksananya kegiatan pembangunan, dan bukan pada pemilihan pemenang tender. Sebenarnya tidak ada perbedaan pedoman yang signifikan antara Keppres 80/2003 dan berbagai peraturan pengadaan yang dimiliki oleh pihak asing yang saat ini beroperasi di Aceh, semuanya mengedepankan transparansi, keadilan, efisiensi dan jangka waktu.

2.2. Gambaran Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam terkait erat dalam upaya untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami dan gempa yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya, upaya rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan agar dilaksanakan secara khusus, sistematis, terarah, dan terpadu dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pembentukan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 yang diperkuat oleh Undang-Undang No. 10 tahun 2005 merupakan institusi yang mempunyai dua peran pokok yaitu mengelola proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengordinasi proyek-proyek yang dibiayai oleh donor atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing. Dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2005 disebutkan jangka waktu pelaksanaan tugas BRR selama 4 (empat) tahun dan dapat diperpanjang selama diperlukan terhitung sejak diundangkan pada 16 April 2005.

Rehabilitasi dan rekonstruksi di Prov. NAD dilaksanakan dengan berbagai sumber pendanaan baik berupa dana APBN, APBD Provinsi dan kabupaten/kota, lembaga-lembaga donor, NGO/LSM serta dunia usaha. Secara umum, sumber pendanaan tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu *on budget* dan *off budget*. Dana *on budget* yang termasuk dalam APBN adalah dana moratorium, pinjaman luar negeri dan hibah. Dana ini dikelola oleh BRR dan pada tahun 2005 sebagian dikelola oleh departemen teknis.

Secara terpisah, dana APBD baik dari provinsi maupun kabupaten dikelola langsung oleh pemerintah daerah berkoordinasi dengan BRR, sedangkan dana *off budget* dikelola langsung oleh NGO, lembaga donor maupun dunia usaha atau sektor swasta. Pengelolaan dana *on budget* sesuai dengan UU No. 17 tahun 2003 dilakukan melalui satuan kerja sedangkan dana *off budget* sebagai instrumen monitoring dan koordinasi bagi BRR terhadap lembaga

pelaksana kegiatan dilakukan melalui mekanisme *concepts notes* yang merupakan usulan proyek yang harus diajukan kepada BRR oleh LSM/NGO, lembaga donor atau dunia usaha untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.

Nilai alokasi DIPA BRR tahun 2005 sebesar Rp. 3,9 milyar yang mana sampai dengan 31 Desember 2005 telah terealisasi sebesar Rp. 414.662.762.597. Jumlah DIPA tersebut dialokasikan kedalam tujuh bidang dan empat jenis belanja serta tersebar ke 101 satker yang bertanggungjawab terhadap **945 proyek** APBN. Apabila dihitung *years to years* (Mei 2005 - April 2006) sejak BRR berdiri, total anggaran tahun 2005 terealisasi sebesar Rp. 2,4 trilyun (62 %), dengan catatan *years to years* dihitung dari Mei (BRR dibentuk) 2005 - April 2006. Realisasi DIPA untuk masing-masing bidang tersebut tersaji pada tabel III.1.

Tabel 2.1.
REALISASI ANGGARAN PERBIDANG BRR TAHUN 2005

No.	Bidang	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1.	Bidang Perencanaan dan Pemrogaman	90.500.000.000	31.242.000	0.03 %	90.468.758.000
2.	Bidang Kelembagaan	769.753.000.000	28.074.999.615	3.65 %	741.678.000.385
3.	Bidang perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan	1.619.258.000.000	160.410.642.851	9.91 %	1.458.847.357.149
4.	Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha	546.104.000.000	24.630.863.899	4.51 %	521.473.136.101
5.	Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan	270.809.000.000	7.534.395.183	2.78 %	263.274.604.817
6.	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	480.000.000.000	144.520.343.000	30.11 %	335.479.657.000
7.	Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan, Kominfo	190.528.500.000	49.460.276.049	25,96 %	141.068.223.951
Jumlah		3.966.952.500.000	414.662.762.597	10.45 %	3.552.289.737.403

Sumber : BRR NAD-Nias, 2006

TABEL 2.2.
ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2006
(dalam rupiah)

No	Bidang	Anggaran	%
1	Bidang Perencanaan dan Pemrogaman	170.798.000.000	1,76
2	Bidang Kelembagaan	1.063.231.000.000	11,06
3	Bidang perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan	5.613.350.000.000	58,37
4	Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha	1.064.612.000.000	11,07
5	Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan	352.751.000.000	3,67
6	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1.114.985.000.000	11,59
7	Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan, Kominfo	237.873.000.000	2,47
	Jumlah	9.617.600.000.000	100

Sumber : www.e-aceh-nias.org

Pada tahun 2006 anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi BRR mencapai nilai sebesar Rp. 9,6 trilyun (tabel III.2.). Sampai dengan 30 September 2006 persentase realisasi DIPA 2006 sebesar 17,81 % (Rp. 1.712.747.409.769). Apabila digabungkan dengan DIPA luncturan yang berasal dari tahun 2005, realisasi sampai dengan periode yang sama telah

mencapai 28,78 % (Rp. 3.790.455.939.227).

2.2.1 Lembaga yang terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Aceh terdiri atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang dikelola oleh pemda provinsi, pemda kabupaten/kota, instansi-instansi vertikal, BRR ataupun NGO/LSM asing. Secara konseptual mekanisme yang diinginkan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun penyerahan barang jasa diarahkan agar melibatkan segenap *stakeholders* yang terdapat di wilayah tersebut.

Lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses pengadaan barang dan jasa di Prov. NAD terdiri atas unsur kelembagaan baik yang berasal dari instansi pemerintah ataupun masyarakat/pemerintah luar negeri sebagai pemilik kegiatan, swasta selaku penyedia barang dan jasa serta masyarakat selaku pihak pengguna barang dan jasa tersebut.

Dalam konteks upaya rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi Aceh pasca tsunami, instansi pemerintah yang terlibat bersifat lintas sektoral. Pembangunan yang dilaksanakan melibatkan keseluruhan instansi mengingat dampak yang ditimbulkan tsunami mengakibatkan kerusakan yang *massif* sehingga memerlukan penanganan dan pendekatan pembangunan secara komprehensif.

Dalam kegiatan pembangunan lintas sektoral tersebut, BRR diharapkan mampu berperan sebagai koordinator yang baik. Peran BRR sebagai koordinator tergambar dari penentuan misi dan prinsip-prinsip dasar mereka.

Sebagai institusi pokok yang mengelola proyek pembangunan di Aceh, BRR memiliki empat aspek utama yang dijadikan sebagai acuan penetapan misi, yaitu :

1. Membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias baik kehidupan individu maupun sosialnya.
2. Membangun kembali infrastruktur fisik dan infrastruktur kelembagaan.
3. Membangun kembali perekonomiannya sehingga dapat berusaha sebagaimana sebelumnya.
4. Membangun kembali pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat

Untuk mewujudkan misi tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip :

- Berorientasi pada masyarakat, bersifat partisipatif dan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang turut mengambil keputusan (*community driven*).
- Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik (*build back better*).
- Berkoordinasi dengan berbagai pihak (*stakeholder*) seperti kementerian atau lembaga terkait, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, kalangan perguruan tinggi, pemuka masyarakat, agama dan adat, lembaga-lembaga donor, serta NGO/LSM baik internasional maupun nasional dan lokal.
- Memprioritaskan daerah-daerah yang terkena bencana dan memperhatikan daerah-daerah yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Menekankan percepatan pemenuhan kebutuhan kritis masyarakat terutama mereka yang paling rentan.
- Mempertimbangkan semua aspek kehidupan (*holistic*) dan berdasarkan strategi yang komprehensif.
- Transparansi yang maksimal dan tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Apabila dibagi berdasarkan kepemilikannya, kegiatan pengadaan barang dan jasa di Prov. Aceh terdiri atas kegiatan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat (asas dekonsentrasi), pemerintah daerah (asas desentralisasi dan asas

Pelaksanaan di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme proses diatas tidak berjalan sesuai dengan konsep awal yang telah ditetapkan. Proses pengadaan barang dan jasa khususnya pada tahapan perencanaan tidak melibatkan aparat pemerintah daerah baik pada tingkatan provinsi ataupun kabupaten/kota. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan sering terjadi ketidaksesuaian antara apa yang direncanakan dengan kebutuhan ril dilapangan.

Pada tabel berikut diuraikan peran serta permasalahan dari tiap stakeholders berkenaan dengan pengadaan barang dan jasa di Prov. NAD.

TABEL 3.3
PERAN DAN PERMASALAHAN STAKEHOLDERS YANG TERLIBAT DALAM
PBJ REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI DI NAD

No.	Lembaga	Peran dalam PBJ di Aceh	Permasalahan Utama yang Dihadapi dalam Konteks PBJ
1.	Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Melakukan pengelolaan atas dana APBN 2. Melakukan koordinasi berkenaan dengan bantuan/kegiatan yang dikerjakan langsung oleh donor ataupun LSM asing 3. Menetapkan alokasi pagu untuk suatu kegiatan 4. Membentuk satker yang bertugas guna melaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa 5. Melakukan pengawasan atas berjalannya suatu kegiatan pelaksanaan 6. menyusun rencana rinci Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan Rencana Induk dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca bencana	1. Data informasi atas kebutuhan masyarakat belum terekam secara komprehensif 2. Rencana rinci yang mencakup seluruh bidang belum selesai disusun sedangkan waktu yang tersedia untuk merealisasikan tiap kegiatan ataupun tahapan yang perlu dilalui guna pelaksanaan sangat terbatas.
2.	Donor, UN dan NGO	Sebagai pemilik kegiatan dari pengadaan barang dan jasa.	Kebutuhan akan data dan informasi yang valid berkenaan dengan jumlah korban, lokasi serta kondisi eksisting lain di wilayah pasca bencana
3.	Pemda Provinsi dan Daerah	Ikut serta dalam musrenbang menentukan pembiayaan proyek yang menjadi tanggungan APBD Provinsi/Kabupaten Kota	1. Tidak adanya koordinasi dengan pemerintah daerah sehingga kegiatan BRR yang dialokasi pada wilayah kota/kabupaten tidak termonitor baik dalam hal besaran dana serta kualitas atas spesifikasi barang/jasa yang dibutuhkan. 2. Banyaknya staf teknis dari pemda provinsi maupun pemda kota/kabupaten yang diperbantukan guna menangani kegiatan BRR sehingga menjadikan kegiatan-kegiatan yang ada di tingkatkan pemerintah daerah menjadi tersendat.
4.	Dinas Propinsi/kabupaten/kota	1. Menyediakan sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh BRR guna ditempatkan pada satker-satker sesuai dengan kapasitas dan kompetensinya. 2. Ikut serta dalam musrenbang guna menentukan pokok prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah	Benturan kepentingan antara status sebagai pegawai pemda dengan pegawai BRR
5.	Bappeda Kab/kota dan Propinsi	Memberikan acuan produk kebutuhan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang berguna	Produk berkenaan dengan skala prioritas pembangunan beserta zonasi kawasan

No.	Lembaga	Peran dalam PBJ di Aceh	Permasalahan Utama yang Dihadapi dalam Konteks PBJ
		bagi upaya rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh	sering diabaikan sehingga tidak sesuai dengan peruntukkan kawasannya sehingga hasil produk pengadaan barang dan jasa seringkali tidak aplikatif/tidak sesuai dengan peruntukannya.
6.	Masyarakat NAD & Nias	Mengawasi berjalannya kegiatan pelelangan barang dan jasa melalui wadah LSM	Belum dapat mengetahui secara detail tentang jenis pengadaan barang dan jasa yang sedang dikerjakan

Sumber : Hasil Analisis Litbang KPK, 2006

2.2.2 Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi NAD

Sebelum masuk pada tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa di Provinsi NAD perlu terlebih dahulu diketahui bahwa estimasi kebutuhan dana yang diperlukan guna pembangunan Aceh mencapai Rp. 60 triliun. Dana sebesar ini bersumber dari moratorium utang pemerintah Indonesia sebesar Rp. 21 triliun yang akan dialokasikan selama empat tahap. Sisa dana yang dibutuhkan berasal dari komitmen berbagai macam LSM, negara donor, lembaga kerjasama multilateral dan para donatur individu yang tersebar dari Indonesia hingga masyarakat dunia. Pada saat ini dan di masa yang akan datang, kegiatan-kegiatan NGO diperkirakan akan lebih terkonsentrasi pada sektor-sektor non fisik, seperti pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat serta pelayanan pendidikan dan kesehatan. NGO yang bergerak pada sektor perumahan dan infrastruktur atau prasarana dan sarana akan semakin terbatas yang apabila ada akan didominasi oleh beberapa NGO besar atau internasional.

Guna memantau setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh NGO/LSM, BRR menggunakan mekanisme *concept notes*. Concept notes ini merupakan semacam usulan proyek yang harus diajukan kepada BRR oleh NGO/LSM, lembaga donor atau dunia usaha untuk melakukan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Secara lebih jelas alur dana bagi pengadaan barang dan jasa di wilayah Provinsi Aceh tersaji pada gambar 3.1.

GAMBAR 2.6. ALUR DANA ON-BUDGET DAN OFF-BUDGET

Sumber : BRR, 2006

Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan mengacu pula pada aturan yang tertuang pada peraturan Keppres No. 80 tahun 2003 perubahan keempat. Secara ringkas tahapan-tahapan yang dilakukan dalam mekanisme pengadaan barang dan jasa di Aceh terdiri atas :

- *Perencanaan Pengadaan*, perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memuat mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah yang dibiayai dari dana APBN maupun bantuan luar negeri.
- *Pembentukan panitia lelang*, panitia lelang adalah lembaga pelaksana pengadaan yang pertama-tama dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek setelah seluruh persiapan administrasi pelaksanaan proyek baku. Panitia lelang selaku pihak yang memiliki kewenangan guna menyusun dokumen tender; menyusun dan menyeleksi peserta tender; melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang berasal dari unit-unit kecil yang dibentuk oleh Bapel dengan mendasarkan kepada kriteria sektor. Keanggotaan masing-masing satker tersebut berasal tidak hanya dari pegawai BRR namun berasal dari instansi-instansi teknis yang diperbantukan pada BRR atas dasar surat keputusan ketua badan pelaksana.
- *Prakualifikasi perusahaan*, kegiatan prakualifikasi adalah penentuan syarat administratif, teknis dan pengalaman serta seleksi dari perusahaan (kontraktor/konsultan dan supplier), yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan. Prakualifikasi dilaksanakan oleh panitia tender yang telah dibentuk sebelumnya.
- *Penyusunan Dokumen Lelang*, penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan.
- *Pengumuman pelelangan*, pengumuman pelelangan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut harus disebarluaskan melalui media massa.
- *Pengambilan dokumen lelang*, kegiatan penyediaan dokumen pelelangan oleh panitia lelang kepada para peminat secara lengkap dengan cuma-cuma maupun dengan biaya

yang telah ditentukan dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.

- *Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)*, harga perkiraan sendiri menentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan berdasarkan; 1) harga pasaran yang berlaku; 2) patokan jenis, ukuran volume, metoda dan pekerjaan sesuai dengan design atau rancang bangun pekerjaan dimaksud 3) perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan; 4) harga perkiraan sendiri perlu dalam penyusunan anggaran, proses pengadaan, dan pelaksanaan. Harga perkiraan sendiri berperan dalam penentuan pemenang ; 5) setiap peserta lelang memperoleh akses untuk mengetahui harga perkiraan sendiri; 6) penyusun harga perkiraan sendiri harus mengkaji studi kelayakan, *engineering design*, data harga kontrak disekitar pekerjaan yang dilelangkan, harga pasar yang berlaku, dan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah/manufaktur atau perusahaan jasa.
- *Penjelasan lelang*, *Aanwijzing* adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja yang dalam hal ini diwakili oleh panitia pengadaan dihadapan keseluruhan calon peserta pelelangan. Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis maupun administratif sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawarannya.
- *Penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran*, penyerahan dokumen penawaran secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administratif dan teknis, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan. Penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini antara lain meliputi : 1) penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima *addendum* terakhir panitia; 2) penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akan diterima; 3) pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan peserta; 4) setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun, 5) tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.
- *Evaluasi penawaran*, kegiatan menitikberatkan pada : evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
- *Pengumuman calon pemenang*, kegiatan pengumuman urutan calon pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pelelangan dinyatakan selesai dan diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada penanggungjawab alokasi dana atau pemilik proyek. Calon pemenang diurutan pertama akan disahkan sebagai pemenang pelelangan, setelah masa sanggah selesai.
- *Sanggahan peserta lelang*, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta pelelangan yang minta penjelasan tentang keputusan panitia pelelangan tentang urutan calon pemenang.
- *Penunjukkan Pemenang Lelang*, setelah masa 'sanggah' berakhir maka kepala instansi/proyek mengeluarkan secara resmi surat penetapan pemenang pelelangan sehingga dapat diproses didalam ikatan perjanjian kerja pelaksanaan pekerjaan atau kontrak kerja.
- *Penandatanganan Kontrak Perjanjian*, kegiatan akhir dari proses pelelangan adalah penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan.
- *Penyerahan Barang/Jasa kepada User*, penyerahan barang dan jasa dapat dilakukan secara bertahap atau menyeluruh. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang dalam hal ini menyangkut pada kesesuaian dalam hal waktu, mutu, volume dan biaya.

GAMBAR 2.7
ALUR PROSES PENGADAAN BARANG DAN JASA

Sumber : Indonesia Procurement Watch

2.2.3 Jenis Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi pusat perhatian di Aceh

Dalam pembahasan masalah pengadaan barang dan jasa di Aceh, BRR merupakan institusi yang menjadi pusat perhatian hampir semua kalangan. Terdapat ribuan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dan akan terus dilakukan BRR di Aceh dalam kurun waktu 2005 - 2009. Konsentrasi jenis pembangunan yang dilakukan BRR tergantung pada strategi pembangunan BRR yang secara umum dibagi menjadi 4 tahap yakni:

Tahap Pembangunan BRR	Prioritas Pembangunan
Tahap 1 : 2005 (Rescue recovery program)	1. Infrastruktur yang mendukung akses logistik 2. Pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, 3. Tenda, hunian sementara dan 4. Rumah
Tahap 2 : 2006 (Recovery Program)	1. Perumahan 2. Infrastruktur untuk kelancaran logistik 3. Hunian sementara 4. Sistem transportasi dan komunikasi 5. Distribusi energi dan kelistrikan 6. Infrastruktur sosial dan fisik untuk pengembangan ekonomi 7. <i>Capacity Building</i>
Tahap 3 : 2007	1. Pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah 2. Sistem penanggulangan bencana 3. terselesaikannya pemenuhan kebutuhan perumahan 4. Peningkatan kualitas sistem transportasi, komunikasi, energi dan kelistrikan 5. <i>Capacity building</i>

Tahap 4 : 2008	1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah, dengan menitikberatkan pembangunan sektor telekomunikasi dan energi 2. Pembangunan revitalisasi kawasan yang memiliki potensi wisata 3. Penataan kawasan bisnis dan komersial 4. <i>Capacity Building</i>
Tahap 5 : 2009	1. <i>Capacity Building</i> 2. Transfer dalam rangka penyerahan kembali tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah daerah setempat

Sumber : BRR, 2006

Jenis dan skala pembangunan menentukan proses pengadaan yang digunakan. Hingga tahun 2006, jenis pengadaan yang menarik perhatian banyak kalangan, adalah pembangunan perumahan. Perhatian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni;

- Prioritas membangun perumahan, baik yang permanen maupun yang sementara merupakan prioritas utama BRR. BRR menargetkan jumlah rumah yang terbangun dapat memenuhi kebutuhan dan pada akhir 2006, tidak ada lagi penduduk yang tinggal di tenda. Sehingga pada awal keberadaannya, BRR dan lembaga donor banyak membangun perumahan dalam kondisi darurat. Banyaknya perumahan yang dibangun dalam kondisi darurat ini, menuai banyak kritik dan perhatian masyarakat akibat proses yang tidak akuntabel dan hasil yang kurang memuaskan
- Jumlah perumahan yang terbangun cukup banyak, tersebar dan variatif. Untuk mempermudah pelaksanaan dan untuk pemerataan usaha kecil dan menengah, banyak proyek yang dipecah kecil-kecil, sehingga melibatkan banyak kontraktor kelas menengah dan kecil. Pembangunan perumahan oleh kontraktor kecil pada awalnya ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha UKM, namun dampaknya banyak kontraktor UKM yang terpilih tidak profesional dalam menyelesaikan tugasnya
- Tidak semua pembangunan perumahan menggunakan standar yang sama, padahal pembangunan perumahan banyak yang dijadikan sebagai program andalan dari beberapa lembaga donor atau LSM asing. Hal ini berakibat pada beragamnya type dan jenis bangunan rumah yang dibangun. Perbedaan standar ini menyebabkan munculnya kecemburuan antar penduduk ketika membanding-bandingkan rumah yang diterimanya,
- Menilai kualitas rumah relatif lebih mudah dibandingkan menilai kualitas infrastruktur lainnya, hal ini memudahkan banyak pihak termasuk masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan dan menilai hasil bangunannya.

Selain perumahan, yang menjadi perhatian dari banyak kalangan mengenai proses pengadaan barang dan jasa adalah proses pembangunan infrastruktur dengan skala besar seperti Bandar Udara dan Jalan Raya. Ketertarikan kedua jenis proyek pengadaan ini lebih dikarenakan besarnya jumlah dana yang digunakan dan nilai kemanfaatannya.

BAB III

KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI ACEH

Ketatnya peraturan mengenai pengadaan barang dan jasa tetap tidak mampu menutupi peluang pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran terjadi akibat munculnya berbagai masalah yang bersifat struktural, termasuk tidak berfungsinya peraturan yang mengatur pengadaan barang dan jasa tersebut.

Banyak hal mengakibatkan peraturan tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan diantaranya masalah perbedaan pemahaman peraturan yang beragam, lemahnya fungsi pengawasan, lemahnya kualitas sdm yang ada, tidak seimbang honor panitia pengadaan dibandingkan beban kerja, dan berbagai faktor lain.

3.1. Modus pelanggaran di bidang pengadaan barang dan jasa

Pelanggaran dalam pengadaan barang dan jasa, selain sangat merugikan keuangan negara, sekaligus dapat berakibat pada menurunnya mutu dan jumlah pelayanan yang seharusnya diberikan pemerintah kepada masyarakat. Sebenarnya, Keppres no 80 tahun 2003 dan perubahan-perubahan setelahnya telah memberikan acuan dasar dan petunjuk teknis tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah secara lengkap yang disesuaikan dengan kondisi yang ada. Namun kenyataannya masih banyak terjadi berbagai bentuk praktek pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang dilakukan oleh baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang merugikan keuangan negara dan kepentingan rakyat.

Sebuah studi Bank Dunia yang dituangkan dalam *Country Procurement Assessment Report* (CPAR) 2001, mengungkapkan berbagai masalah yang bersifat struktural dalam pengadaan barang/jasa pemerintah di Indonesia. Dalam studi tersebut, sistem pengadaan barang/jasa pemerintah dinilai tidak berfungsi dengan seharusnya. Berbagai kondisi yang diidentifikasi sebagai penyebab masalah ini, dapat dikelompokkan menjadi :

- Kelemahan kerangka hukum dan kelembagaan. Peraturan yang kurang lengkap dan tumpang tindih dan tidak adanya peraturan yang cukup tinggi, setingkat undang-undang, masih dianggap menjadi masalah dalam kerangka hukum ini. Demikian pula tidak ada lembaga pemerintah khusus yang menyusun kebijakan atau regulasi dan memantau pelaksanaannya.
- Kelemahan kapasitas pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Kurangnya pejabat publik yang mempunyai kualitas pengetahuan dan keterampilan memadai, membuat manajemen pengadaan barang/jasa pemerintah kerap tidak mencapai hasil yang optimal. Kebutuhan akan sumber daya manusia ini bahkan semakin besar dalam era otonomi daerah dimana kegiatan pembangunan termasuk proses pengadaan barang/jasanya didelegasikan ke berbagai pemerintah daerah.
- Kelemahan kepatuhan terhadap peraturan, pengawasan dan penegakkannya. Pengabaian atau pelanggaran terhadap aturan yang mengatur sistem dan prosedur, bisa jadi merupakan kelalaian. Namun bisa juga merupakan bagian dari suatu penyalahgunaan wewenang plus persekongkolan secara sistematis demi keuntungan pribadi maupun kelompok. Keduanya merugikan rakyat yang menitipkan asset dan amanat itu kepada pejabat publik yang mengelola administrasi pemerintahan. Pengawasan dan penegakkan aturan yang tidak efektif semakin menyuburkan praktek-praktek pelanggaran ini.

(dikutip dari Indonesia Procurement Watch)

Atas identifikasi tersebut, pemerintah Indonesia telah mulai mengadakan langkah-langkah sebagaimana direkomendasikan studi ini. Misalnya revisi Keputusan Presiden (Keppres) No.18 Tahun 2000 dengan Keppres No. 80 Tahun 2003. Suatu sistem pendidikan dan sertifikasi profesi pengadaan barang/jasa publik juga mulai dikembangkan. Studi tersebut juga merekomendasikan untuk meningkatkan peran masyarakat sipil dan pemantauan masyarakat sipil terhadap pengadaan barang/jasa pemerintah.

Dalam upaya memperbaiki sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah tidak hanya bergantung pada inisiatif pemerintah, partisipasi dan peran serta masyarakat dan berbagai komponen masyarakat sipil. Fungsi pengawasan internal, fungsi dan struktural pemerintah tidak mampu membendung penyalahgunaan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Peran masyarakat tentunya akan sangat penting, menurut ICW beberapa peran yang dapat dikembangkan masyarakat antara lain:

- Partisipasi aktif dalam pembangunan kerangka hukum dan kebijakan publik melalui fungsi sosialisasi dan konsultasi. Misalnya dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dalam undang-undang, peraturan pemerintah pusat, peraturan pemerintah daerah (Perda) yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah. Termasuk juga memperjuangkan penegakan perinsip-perinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam kerangka peraturan tersebut.
- Peran pengawasan, yang dikenal dalam undang-undang sebagai fungsi pengawasan masyarakat' dalam mengelola pengadaan barang/jasa di instansi-instansi pemerintah tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota. Peran aktif masyarakat dalam pengawasan ini diharapkan dapat mencegah berkembangnya penyimpangan, menekan peluang atau memperbesar resiko korupsi. Peran ini dapat diwujudkan misalnya, dengan mempertanyakan penyimpangan tersebut kepada instansi yang bersangkutan, dan bila tidak mendapat tanggapan yang memuaskan, melaporkan kepada :
 1. Pimpinan instansi bersangkutan atau atasan yang lebih tinggi;
 2. Aparat pengawas internal seperti BPKP dan Inspektorat;
 3. DPR atau DPRD yang mempunyai fungsi pengawasan dan pemerintahan;
 4. Lembaga penyelidik dan penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan sebagainya;
 5. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam advokasi atau pengawasan pemerintah dan/atau pers.

Berbagai program pemerintah juga telah dirancang untuk mengakomodir tuntutan adanya transparansi dan peningkatan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa, namun sayangnya belum dapat terimplimentasikan dengan baik akibat munculnya banyak kendala baik teknis maupun non teknis. Salah satu contohnya adalah Program e-announcement atau e-procurement yang disarankan pemerintah, saat ini belum juga dapat terlaksana secara optimal.

Tidak semua kegagalan program perbaikan implementasi pengadaan barang dan jasa harus dibebankan ke panitia daerah. Kondisi spesifik daerah seperti kondisi Aceh pasca tsunami sangat berpengaruh bagi terselenggaranya pengadaan secara baik. Untuk membantu memahami masalah penyewengan pengadaan barang dan jasa, IPW (Indonesia Procurement Watch) menyusun Tool kit yang menjelaskan patologi di bidang procurement atau kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan hasil telaah IPW, terdapat 10 hakekat tindak pidana korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa, seperti yang terlihat dalam gambar 3.1. berikut :

Gbr 3.1. Hakekat dari 10 tindak korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa

Sumber : toolkit anti korupsi- IPW

Ke-10 hakekat tindak pidana korupsi dalam PBJ ini besar kemungkinan terjadi di dalam kegiatan PBJ di Aceh. Meskipun keppres 80/2003 dan keempat perubahannya belum mampu menutup semua peluang penyelewengan dan tidak menjelaskan tentang sanksi, namun dapat dipastikan seluruh modus operandi yang muncul dalam PBJ, dapat dikenai sanksi pidana korupsi. Berikut ulasan modus dalam setiap tahapan kegiatan pengadaan barang dan jasa :

Tabel 3.1. Tahap Kegiatan PBJ dan Modus Operandi Pelanggarannya

Tahap Kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999
Tahap perencanaan	• Penggelembungan harga (mark-up) • Rencana pengadaan yang diarahkan • Rekayasa pemaketan untuk KKN • Penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis	Pasal 2, 3, pasal 12 huruf i,
Tahap pembentukan panitia	• Panitia yang tidak transparan • Integritas panitia lemah • Panitia yang memihak • Panitia yang tidak independen	Pasal 3, pasal 12 huruf i,
Tahap prakualifikasi perusahaan	• Dokumen administrasi tidak memenuhi syarat • Dokumen administratif aspal • Legalisasi dokumen tidak dilakukan • Evaluasi tidak sesuai kriteria	Pasal 2
Tahap penyusunan dokumen lelang	• Spesifikasi yang diarahkan • Rekayasa kriteria evaluasi	Pasal 2 dan 3

Tahap Kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999
Tahap pengumuman lelang	- Dokumen lelang yang tidak standar - Pengumuman lelang yang semuanya fiktif - Jangka waktu pengumuman yang terlalu singkat - Pengumuman lelang tidak lengkap	Pasal 2
Tahap pengambilan dokumen lelang	- Dokumen lelang yang diserahkan tidak sama - Waktu pendistribusian dokumen terbatas - Lokasi pengambilan dokumen sulit dicari	Pasal 2
Penyusunan harga perkiraan sendiri (HPS)	- Gambaran nilai HPS ditutup-tutupi - Mark-Up - Harga dasar yang tidak standar - Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan	Pasal 2 dan pasal 3
Penjelasan (Aanwijzing)	- Pre bid meeting yang terbatas - Informasi dan deskripsi yang terbatas - Penjelasan yang kontroversial	Pasal 3
Tahap Penyerahan dan Pembukaan Penawaran	- Relokasi tempat penyerahan dokumen penawaran - Penerimaan dokumen penawaran yang terlambat - Penyerahan dokumen fiktif	Pasal 2
Tahapan evaluasi penawaran	- Kriteria evaluasi cacat - Penggantian dokumen - Evaluasi tertutup dan tersembunyi - Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi	Pasal 3, 10
Tahapan pengumuman calon pemenang	- Pengumuman sangat terbatas - Tanggal pengumuman sengaja ditunda - Pengumuman yang tidak informatif	Pasal 3
Tahapan sanggahan peserta lelang	- Tidak seluruh sanggahan ditanggapi - Substansi sanggahan tidak ditanggapi - Sanggahan proforma untuk menghindari tuduhan tender diatur - Peserta lelang terpola dalam rangka berkolusi	Pasal 3
Tahapan penunjukan pemenang lelang	- Surat penunjukkan yang tidak lengkap - Surat penunjukan yang sengaja ditunda pengeluarannya - Surat penunjukan yang dikeluarkan terburu-buru - Surat penunjukkan yang tidak sah	Pasal 10
Tahapan penandatanganan kontrak	- Penandatanganan kontrak yang kolusif - Penandatanganan kontrak yang ditunda-tunda - Penandatanganan kontrak secara tertutup - Penandatanganan kontrak dengan tidak sah	Pasal 2, Pasal 3
Tahapan penyerahan barang dan jasa	- Volume tidak sama - Mutu/kualitas pekerjaan lebih rendah dari ketentuan dalam spesifikasi teknis. - Mutu/kualitas pekerjaan tidak sama dari ketentuan dalam spesifikasi teknis <i>Contract change order</i>	Pasal 2, Pasal 7 ayat 1b,
Keterangan isi UU no.31/1999 :		

Tahap Kegiatan pada pengadaan barang dan jasa	Modus Operandi	Pelanggaran terhadap UU Korupsi, UU no.31 tahun 1999
Pasal 2 ayat 1	"Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"	
Pasal 3		
Pasal 7 ayat 1b	"Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara"	
Pasal 10 ayat a		
Pasal 12 huruf i		
	"Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a"	
	"Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja : a. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau b. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau c. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat atau daftar tersebut	
	"Pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dngan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya"	

Sumber : tool kit anti korupsi (Indonesia Procurement Watch), dengan modifikasi

Berdasarkan modus operandi pelanggaran yang terdapat dalam tabel 3.1. tidak semua jenis pelanggaran disebabkan oleh kesengajaan panitia. Banyak kesalahan pengadaan yang dilakukan karena masih banyak panitia yang kurang memahami detail kegiatan pengadaan yang seharusnya. Berdasarkan hasil interview dengan responden yang terlibat dalam studi ini, perbedaan pendapat mengenai pemahaman akan peraturan sering terjadi.

Gambar 3.2. Pemahaman Responden mengenai peraturan Pengadaan Barang dan Jasa

Dari gambar 3.2. terlihat bahwa meskipun lebih banyak responden yang menganggap peraturan mengenai PBJ telah cukup memadai, namun sejumlah responden masih menginginkan adanya penyempurnaan dan petunjuk yang lebih rinci lagi. Kurangnya pemahaman panitia pengadaan berpotensi memunculkan penyelewengan. Potensi penyelewengan akan lebih terbuka lagi bagi pengadaan yang menggunakan pemilihan dan penunjukkan langsung. Metode penunjukkan dan pemilihan langsung adalah salah satu metode relatif kurang transparan dibanding metode pengadaan lain yang ada dalam Keppres 80/2003, sehingga cukup banyak tindak pelanggaran yang berasal dari metode ini. Untuk lebih detilnya dapat dibahas dalam sub bab berikut.

3.2. Penunjukan Langsung dan Peluang Penyalahgunaannya

Penunjukan langsung merupakan salah satu metode dalam pengadaan barang dan jasa. Dalam ketentuan Keppres no. 80 tahun 2003 dikenal beberapa metode pemilihan penyedia barang dan jasa yaitu pelelangan umum, terbatas, pemilihan langsung dan penunjukkan langsung. Pada hakekatnya semua pemilihan penyedia barang dan jasa dilakukan dengan pelelangan umum, hanya saja dalam kondisi tertentu maka dilakukan pelelangan terbatas, pemilihan langsung dan penunjukan langsung. Gambar berikut memperlihatkan perbandingan prosedur pemilihan penyedia barang dan jasa antara metode pelelangan umum dan metode penunjukkan langsung.

Gambar 3.3. Prosedur pemilihan Penyedia barang dan Jasa

Banyaknya kemungkinan penyelewengan pengadaan barang dan jasa melalui pemilihan langsung lebih disebabkan tertutupnya kontak antara panitia dan penyedia jasa, terutama pada saat pemasukan penawaran dan negosiasi. Tidak transparansi hubungan keduanya memudahkan penyelewengan tersebut terjadi. Akibat rendahnya transparansi dari metode tersebut, untuk kasus Aceh, pemilihan /penunjukkan langsung menjadi metode yang paling banyak menjadi sorotan, terbukti banyak kasus yang terungkap berasal dari metode pemilihan/penunjukkan langsung, seperti dibahas dalam bab 3.3

3.3. Modus Operandi Pelanggaran Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh

Adanya keterbatasan waktu dan data, menyebabkan bahasan mengenai modus operandi pelanggaran PBJ dalam studi ini hanya berdasarkan data aduan masyarakat yang masuk ke KPK, data kumpulan pendapat responden melalui kuesioner dan masukan dari sumber lain seperti LSM.

Berdasarkan hasil kuesioner yang disebarakan ke 156 responden di Aceh, 35% responden yang terlibat dalam proses pengadaan mengetahui secara pasti adanya penyelewengan dalam proses pengadaan disana seperti yang terlihat dalam diagram berikut;

Gambar 3.4. Pelanggaran dalam Proses Pengadaan Barang dan jasa di Aceh

Dalam gambar 3.4. terlihat bahwa bentuk terbesar penyelewengan tersebut adalah adanya tawaran suap dari rekanan. Tertutupnya proses pengadaan, memungkinkan munculnya potensi suap. Jika dalam proses tender terbuka saja, potensi suap masih amat memungkinkan, terlebih dalam proses tender melalui pemilihan/penunjukkan langsung.

Hasil kuesioner ini sesuai dengan hasil pengaduan yang masuk ke KPK mengenai pengadaan barang dan jasa. Pengaduan yang masuk untuk wilayah provinsi NAD, yang berhubungan dengan PBJ umumnya adalah adanya dugaan korupsi terhadap pengadaan barang dan jasa melalui penunjukkan langsung, seperti yang terlihat dalam tabel berikut;

Tabel 3.2. Pengaduan masyarakat ke KPK terkait barang dan jasa di propinsi NAD berdasarkan modus secara umum

Jenis modus	Jumlah pengaduan	persentase
Penunjukkan langsung/tanpa tender	12	57%
Mark up	2	9,5 %
Proyek fiktif	5	23%
lain-lain	2	9,5%
Jumlah	21	100%

Salah satu contoh kongkrit kasus korupsi PBJ dengan penunjukan langsung adalah kasus korupsi pengadaan Helikopter Jenis MI-2 merk PLC Rostov oleh Pemda Prov NAD dari PT. Putra Pobiagan Mandiri. Kasus yang dilaporkan pada tahun 2004 dan menyeret Gubernur NAD pada waktu itu, menggambarkan adanya proses menyalahi aturan pengadaan barang dan jasa antara lain telah dilakukannya penunjukkan langsung pada tender helikopter

tersebut dengan dalih bahwa penunjukkan langsung tersebut dilakukan dengan pertimbangan rekanan merupakan satu-satunya agen tunggal penjualan helikopter tersebut.

Modus selain penunjukkan langsung yang cukup sering terjadi terkait dugaan korupsi di Aceh adalah mark-up dan proyek fiktif. Seperti yang dilaporkan pada 15 September 2004 yaitu adanya dugaan penyalahgunaan wewenang Bupati Gayo Lues (M. Alikasim) yang mengindikasikan adanya laporan pertanggung jawaban yang tidak transparan, dan adanya proyek fiktif senilai Rp. 1,57 miliar. Terdapat pula pengaduan dugaan penyimpangan pelaksanaan tender proyek di Kabupaten Simeuleu periode 2003-2004 yang dilaporkan telah melakukan pembelian satu unit kapal cepat (KM Deloy Sibau) yang dilakukan dengan Mark up dan tanpa uji kelayakan.

Selain kasus pengadaan helikopter dan proyek fiktif di Gayo Lues, kasus lain mengenai dugaan korupsi **PBJ di Aceh** yang dilaporkan ke KPK diantaranya dapat dilihat dalam tabel 3.3. berikut;

Tabel 3.3. 21 Kasus Dugaan Korupsi dalam PBJ di Aceh yang dilaporkan ke KPK

No	Kasus	modus
1	Dugaan dlm pengadaan Helikopter Jenis MI-2 Merk PLC Rostov oleh Pemda Prov. NAD dari PT. Putra Pobiagan Mandiri yg melanggar ketentuan dg merekayasa justifikasi penunjukan langsung shg ada markup harga.	- telah dilakukan proyek pengadaan 1 buah helikopter dengan mekanisme penunjukkan langsung kepada PT. Poliagam Mandiri senilai US\$ 1.200.000 - pertimbangan penunjukkan langsung tersebut dilakukan dengan pertimbangan rekanan tersebut merupakan satu-satunya agen tunggal penjualan pesawat helikopter MI-2 - berdasarkan fakta rekanan tersebut bukan satu-satunya agen tunggal - dengan mekanisme penunjukan langsung menutup kemungkinan adanya persaingan harga apabila pengadaan tersebut dilakukan dengan mekanisme pelelangan. - penyimpangan tersebut berindikasi pada kerugian negara US\$ 725.000
2	Mark-up pengadaan kendaraan operasional prov. NAD berupa Helikopter MI-2 dg Taksiran kerugian negara (menurut pengaduan) US\$ 725.000,00	- pengadaan dilakukan dengan penunjukkan langsung - pembelian helikopter bukan kebutuhan mendesak - penunjukan PT.PPM telah dilakukan sejak awal , terbukti dengan adanya surat menyurat. - peran Dirut PT. PPM sangat mendominasi dalam pembelian pesawat. - kegagalan dalam pengajuan jual beli Heli MI-2 antara PT. PPM dengan pemprov NAD
3	Indikasi korupsi pd Proyek Jalan Ladia Galaska	Pembuatan jalan dilaksanakan bukan pada patok yang telah ditentukan melainkan dibuat di luar patok agar dapat melakukan penebangan kayu untuk tujuan komersil (proyek tidak sesuai rencana)
4	Dugaan korupsi di Proyek Ladia Galaska	Adanya tumpang tindih anggaran antara dana APBN dengan dana APBD pada proyek pembangunan ruas jalan yang sama dan adanya proyek pembangunan jalan yang tidak dilaksanakan sama sekali (fiktif)
5	Kecurangan tender proyek Jalan Elak	Tender proyek jalan elak, dengan nilai milyaran rupiah melalui penunjukkan langsung , kontraktor yang ditunjuk tidak spesifik di bidang jalan, yang mempunyai peralatan lengkap dan merupakan kontraktor yang sudah langganan dan ada hubungan dengan petinggi kantor PU.
6	TPK dalam Lelang Proyek Peningkatan Jalan kampung Bakti Dusun Pak-pak yg bersumber dari DAU Kab. Aceh Tenggara	Terjadi pemindahan lokasi proyek dari kampung Bakti Dusun Pak-Pak atas surat keputusan Bupati. Rencana proyek sepanjang 15 km, hanya diselesaikan oleh rekanan sepanjang 12 Km. Proyek ini telah diluncurkan tahun 2003 dengan dana sebesar Rp 1,690.000.000 dan pada tahun 2004 senilai Rp. 1,939,460,900
7	Penyelewengan Proyek Pengadaan Obat Di kab. Aceh Utara	Pengadaan dilakukan melalui penunjukkan langsung dan meminta kepada rekanan untuk menyisihkan 25% dari nilai kontrak sebagai fee yang akan dibagikan kepada Sekwilda dan asisten II sekretariat daerah Kabupaten Aceh Utara sebesar 15% dan 10% akan dibagikan kepada seluruh dokter puskesmas yang ada di kabupaten Aceh utara.
8	Penyalahgunaan wewenang Bupati Gayo Lues (M. Alikasim) : LPJ 2003 tidak transparan, Dana Operasi Militer Rp. 24 M, Pengadaan Alat 5 M, Proyek Fiktif 1,57 M.	Proyek fiktif
9	TPK dalam Lelang Proyek Peningkatan Jalan kampung Bakti Dusun Pak-pak yg	Terjadi pemindahan lokasi proyek dari kampung Bakti Dusun Pak-Pak atas surat keputusan Bupati. Rencana proyek tidak sesuai rencana Rencana proyek sepanjang 15 km, hanya diselesaikan oleh rekanan sepanjang 12 Km. Proyek ini telah diluncurkan tahun 2003 dengan dana

No	Kasus	modus
	bersumber dari DAU Kab. Aceh Tenggara	sebesar Rp 1,690.000.000 dan pada tahun 2004 senilai Rp. 1,939,460,900
10	Pelaporan Penyimpangan Pelaksanaan Tender	Pelaksanaan tender yang dilakukan dengan Penunjukan langsung karena tidak satupun kontraktor lokal yang mengetahui pelaksanaan tender tersebut.
11	Laporan Penyimpangan Proyek/Korupsi di Aceh Tengah	3 proyek di Kabupaten Aceh Tengah yang dikerjakan tidak sesuai dengan anggaran yang ada
12	KKN penyimpangan Pelaksanaan Tender Proyek di Kab Simeulue 2003-2004	Proyek pengaspalan ruas jalan Pasar Inpres Air Dingin dilaksanakan langsung oleh Kadis PU tanpa proses tender dengan biaya yang tidak jelas dan buka proyek swakelola. Sedangkan jalan tersebut telah dikerjakan sebelumnya oleh CV Kawan Baru. proyek pembangunan jalan dan pengerasan tuas jalan Sinabang-Bulu Hadek yang dikerjakan tanpa tender proses pemasangan pipa air bersih Sinabang dikerjakan hanya berdasarkan surat rekomendasi ketua DPRD dan Bupati Simeuleu. pembangunan reklamasi dan tanggul pulau Balok tahap 1 (tugu NKRI) TA 2003 tanpa proses tender dan pelaksanaan pekerjaan tidak jelas pembangunan gedung asrama putri di Banda Aceh tanpa melalui tender proyek pembangunan puskesmas kecamatan Alafan dan Teluk dalam tanpa tender proyek pembangunan Kantor Dinas Kesehatan tanpa tender dengan pelaksanaan kontraktor tidak jelas Proyek pembangunan puskesmas kecamatan Teupah Barat tanpa tender pembelian satu unit Boat tanpa tender dan tidak layak pakai (bekas) pembelian satu unit kapal cepat (KM Deloy Sibau) dilakukan Mark up dan tanpa uji kelayakan
13	Mohon pengusutan kasus 2 TPK di Kab Simeulue al. APBD, PembelianKapal Delok Sibao dll	- dilakukan Mark up pada anggaran pembelian kapal cepat - dilakukan penunjukan langsung pada proyek di Kabupaten Simeuleu - dugaan adanya proyek fiktif pada sebagian proyek pembangunan fisik
14	Kasus fiktif pengadaan kapal di Sabang	Tender fiktif
15	Pelaksanaan Proyek Rehab Berat Kantor Irigasi Lhoukseumawe Tanpa Tender/Rekayasa	Pelaksanaan praktualifikasi tidak sesuai dengan Keppres . Antara lain pengumuman yang tidak terbuka dan proses yang singkat
16	Laporan/pengaduan adanya dugaan KKN dan pelanggaran hukum dalam bidang penggunaan dan realisasi anggaran, pembelian tanah-tanah untuk pemerintah, tenderisasi dan pelaksanaan proyek di kota Lhoukseumawe	- penggunaan dana tak tersangka yang penggunaannya tidak sesuai dengan pos dana yang dimaksud - pengadaan barang dana jasa yang telah diatur/ditenderkan hanya formalitas - pengadaan barang dan jasa tanpa tender dan tanpa persetujuan DPRD
17	(Laporan/pengaduan mengenai dugaan KKN dan pelanggaran hukum dalam bidang penggunaan dan realisasi anggaran, pembelian tanah-tanah untuk pemerintah, tenderisasi dan pelaksanaan proyek di Kota Lhoukseumawe	Melakukan penunjukan langsung dalam melaksanakan pembangunan fisik dan belanja modal di berbagai sektor pemerintah di Lhoukseumawe Aceh
18	Proses pembangunan Kawasan Industri Beuregang dilakukan dengan penunjukan langsung serta terbengkalai	Dilakukan penunjukan langsung
19	Proyek Penunjukan Langsung	Melakukan penunjukan langsung dalam pengerjaan beberapa pembangunan/ proyek di Kabupaten Aceh (melakukan penyimpangan atas ketentuan prosedur tender)
20	Laporan tentang proses kasus proyek fiktif di Aceh Tenggara	Proyek fiktif
21	Dugaan korupsi 4 kasus : penyuapan dan pesekongkolan di Satker Irigasi Wilayah Kab Simeulue; di Satker Jalan Kabupaten Simeulue; Satker BRR-SDEOPS Mabes Polri dan penyimpangan dalam	- data pendukung kepemilikan alat yang diajukan penawar patut diduga palsu tidak melakukan pembuktian kualifikasi terhadap perusahaan calon pemenang - adanya penyuapan - adanya pengaturan pemenang tender seleksi konsultan tidak sesuai dengan Keppres

No	Kasus	modus
	Pembangunan Rumah Dinas Kejati Prov NAD.	• kontraktor pelaksanaan melalui penunjukkan langsung • pemenang hanya formalitas sedangkan pelaksana sebenarnya pihak lain

Jumlah pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Jika tahun 2005, pengaduan masyarakat yang masuk ke KPK sejumlah 7307, maka untuk Januari-April 2006, jumlah pengaduan yang masuk berjumlah 4993 buah. Pengaduan tersebut sangat beragam, mulai dari masalah suap sampai dengan mark up. Dari jumlah aduan yang ada, sebagian ditindaklanjuti oleh KPK dan sebagian lagi tidak ditindaklanjuti karena bukan perkara korupsi atau bukan merupakan kewenangan KPK. Dari sekian ribu pengaduan, yang berasal dari wilayah NAD relatif sedikit yakni kurang lebih 324 aduan (data sampai dengan Agustus 2006).

Untuk menggiatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi kegiatan pembangunan di Aceh, dengan bantuan dana dari ADB, sejak September 2005 KPK membuka kantor perwakilan di Propinsi NAD yang berkedudukan di ibu kota Banda Aceh. Lokasi kantor perwakilan tersebut terletak di gedung AAC (Activity Academic Centre) lantai 2 Kompleks Universitas Syiahkuala. Jl. Tengku Nyak Arief, Darussala. Tugas dari Kantor perwakilan tersebut sampai dengan saat ini adalah melayani pengaduan masyarakat, tepatnya perpanjangan tangan dari direktorat pengaduan masyarakat di bawah deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIMP). Laporan-laporan pengaduan yang diterima kantor perwakilan KPK di Propinsi NAD langsung diteruskan ke kantor pusat KPK di Jakarta. Kantor perwakilan KPK di Propinsi NAD sudah menerima sekitar belasan pengaduan tertulis kasus tindak pidana korupsi sejak Kantor tersebut beroperasi. Kesemua kasus tersebut sudah diteruskan ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Kasus-kasus yang diadukan langsung ke kantor perwakilan KPK di NAD antara lain :

1. Penyimpangan penggunaan dana dari UNICEF dalam pengelolaan Children Centre Kementerian Pemberdayaan Perempuan wilayah NAD.
2. Pengadaan kapal nelayan fiktif pada koperasi nelayan di Sabang, yang dananya berasal dari Dept Koperasi dan UKM.
3. Penyimpangan pengelolaan dana APBD Prov NAD tahun anggaran 2004.
4. Kasus Kas Bon Kab Pidie.
5. Indikasi korupsi di Sekda Kab Aceh Barat tentang pengadaan mobil tanpa tender.
6. Indikasi korupsi pada pembangunan pabrik di daerah Bueregang, Meulaboh.
7. Aset milik Ikatan Mahasiswa dan Pelajar (IPELMABAR) di Medan yang diduga diselewengkan oleh Pemda Aceh Barat.
8. Sebesar 68,8 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Nagan Raya, diduga telah dihabiskan untuk dana operasional Bupati.
9. Berbagai kasus mafia peradilan di Kab, Aceh Besar.
10. Pengubahan Asuransi Kesehatan anggota DPRD Aceh Besar menjadi Asuransi Jiwa. Pelakunya diduga para anggota DPRD Aceh Besar periode 1999 – 2004. Kerugian uang Negara mencapai Rp 600.450.000,- dan
11. Dugaan penyalahgunaan dana rehabilitasi rumah dinas Kejati NAD dan pembohongan fakta ke Pemerintah Pusat dan masyarakat. Jumlah kerugian sebesar Rp 2.300.000.000,- dan diduga pelakunya adalah Kepala Kejati NAD, Satker Kejati BRR – NAD dan BRR NAD-Nias bagian Pengembangan Kelembagaan Pemerintah.¹

Dari ke 11 aduan yang masuk ke perwakilan KPK di NAD, hanya tiga pengaduan yang mengarah pada penyelewengan barang dan jasa. Berdasarkan hasil interview dengan pihak

¹ Laporan Kantor perwakilan KPK di Provinsi NAD

LSM, diduga masih banyak aduan masyarakat mengenai barang dan jasa yang belum masuk ke KPK. Menurut pihak LSM, sedikitnya aduan yang masuk ke kantor perwakilan di Aceh, lebih dikarenakan kurangnya sosialisasi mengenai informasi keberadaan perwakilan KPK di Aceh dan prosedur pengaduannya. Selain langsung melalui perwakilan di Aceh, banyak pengaduan yang dikirimkan langsung ke kantor pusat KPK di Jakarta.

Tidak semua pengaduan yang masuk ke KPK merupakan kasus korupsi, banyak pula terdapat pengaduan-pengaduan yang diluar daripada itu seperti laporan pengaduan mengenai penyitaan aset, pembebasan lahan, bahkan sampai masalah perceraian. Untuk jenis pengaduan-pengaduan yang bersifat demikian, KPK tidak meneruskan laporan dan mengirimkan surat balasan kepada pelapor. Beberapa pengaduan pun kadang kurang menyertakan bukti yang cukup (sumir) sebagai adanya indikasi terhadap tindak pidana korupsi. Dengan pengaduan-pengaduan yang seperti demikian maka KPK segera menindaklanjuti dengan meminta bukti tambahan.

Tidak semua masyarakat umum dapat menyusun laporan dugaan korupsi secara sistematis dan terstruktur, selain itu tidak semuanya berani melaporkan kejanggalan yang mereka lihat. Disinilah peran lembaga lain seperti LSM dalam mendampingi masyarakat untuk melaporkan kasus korupsi ke pihak berwajib seperti ke kepolisian ataupun ke KPK. Untuk laporan dugaan korupsi di banyak daerah terpencil di Aceh, LSM merupakan bagian dari masyarakat yang cukup proaktif memberikan informasi ke pihak yang berwenang.

3.2.1 Korupsi pengadaan barang dan jasa Aceh berdasarkan Diskusi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan Penyedia PBJ

Keberadaan LSM sebagai bagian dari *stakeholder* pembangunan memiliki arti penting guna mengkritisi dan mengawasi kegiatan pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Lembaga swadaya masyarakat di wilayah NAD yang memiliki gaung yang cukup besar dalam menyuarakan temuan-temuannya diantaranya disuarakan oleh LSM Sorak dan Gerak. Dalam konteks pengadaan barang dan jasa, indikasi tindak pidana korupsi yang disampaikan LSM dimulai dari perencanaan sampai dengan tahap penyerahan barang dan jasa kepada pemilik proyek.

Pada tahap perencanaan, LSM menyoroti kurang terencananya kegiatan yang dilakukan oleh BRR. Hal ini menyebabkan banyak dana yang dialokasikan untuk suatu kegiatan tidak memberikan hasil yang optimal, salah satu contoh kasus yang disampaikan yaitu berkenaan dengan bantuan kapal nelayan dengan kualitas yang rendah kepada nelayan dalam bidang pemberdayaan ekonomi yang dilaksanakan di daerah Banda Aceh, Aceh Besar dan Sabang.

Pada tahap pelaksanaan, indikasi penyimpangan dilakukan pada saat pemilihan rekanan pelaksana yang mana pemenang proyek telah diatur sedemikian rupa sehingga proses yang dalam mekanisme tender yang dilakukan menjadi tidak transparan. Terdapat tiga relasi konspirasi penyimpangan yang terjadi pada saat pemilihan rekanan *Pertama*, antara pejabat dengan pejabat baik dalam suatu instansi pemerintah maupun antar instansi *Kedua*, antara pejabat dengan pengusaha, di mana para pengusaha karena sudah memiliki jaringan di dalam dan benar-benar mengetahui apa yang dimau para pejabat itu, *Ketiga*, antara pengusaha dengan pengusaha. Yang terakhir ini biasanya terjadi dalam proses-proses tender proyek, di mana di antara mereka sudah saling pengertian untuk sama-sama "memperoleh jatah" dengan saling membantu atau tidak saling mengganjal. Wujudnya antara lain menjadi "pendamping" dalam suatu proses tender tertentu, di mana sang pendamping itu juga sekaligus memperoleh "bagian atau prosentase" dari sang pemenang, sehingga pelaksanaan tender sebenarnya hanyalah formalitas saja.

Pada tahapan serah terima barang dan jasa seringkali ditemui ketidaksamaan menyangkut pada spesifikasi teknis yang telah ditetapkan diawal sebelum pekerjaan dimulai. Hal-hal ini seringkali ditemui pada proyek-proyek pembangunan perumahan yang pada akhirnya disamping mengurangi daya tahan juga mengakibatkan kerugian negara berupa hilangnya sejumlah dana yang telah dialokasikan guna pembangunan sarana penduduk yang terkena dampak bencana.

Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PBJ

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terangkum dari diskusi maupun hasil isian kuesioner yang diberikan kepada kalangan masyarakat yang diwakili dari kalangan profesional dan masyarakat umum (mahasiswa). Beberapa informasi yang diperoleh berkaitan dengan persepsi masyarakat terhadap pengadaan barang dan jasa secara garis besar mengerucut pada saat mekanisme perencanaan serta pada saat mekanisme pelaksanaan pengadaan terutama yang dilakukan oleh

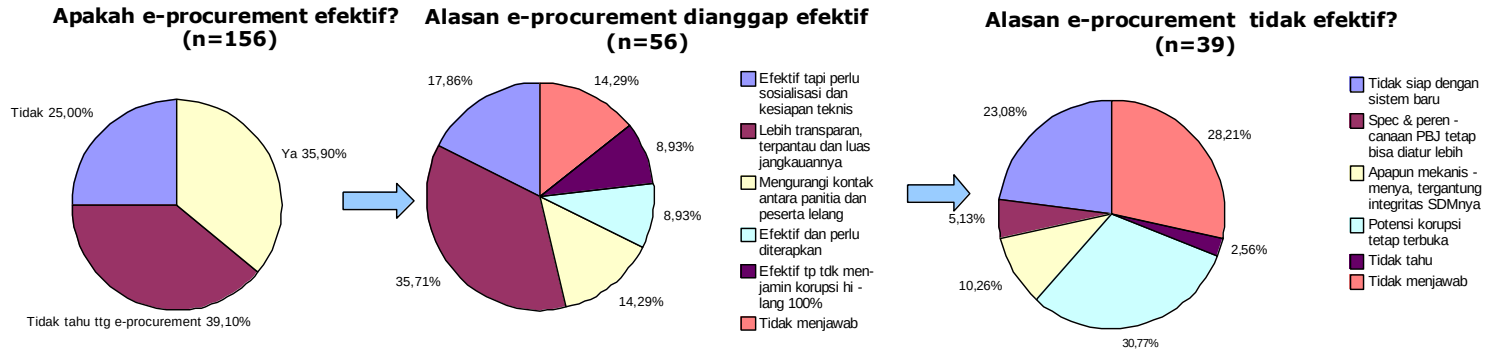
Perencanaan dalam hal ini mengandung unsur proyeksi yang dilakukan kedepan berkenaan dengan kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan fokus pada revitalisasi, pembangunan dan pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat pasca bencana. Perencanaan dalam hal ini mengandung unsur proyeksi yang dilakukan kedepan berkenaan dengan kondisi yang ingin dicapai dimasa depan dengan titik fokus guna merevitalisasi, membangun serta memenuhi kebutuhan hidup masyarakat pasca bencana. Kurang terencananya suatu kegiatan sejak dari tahapan perencanaan diyakini merupakan salah satu faktor yang sangat berperan dalam menyuburkan praktek korupsi khususnya pada saat penentuan prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan. Guna melakukan proses rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah pusat telah menyusun cetak biru yang mencakup semua aspek pembangunan dalam upaya revitalisasi dan pembangunan di Prov. NAD.

Cetak biru yang telah disusun serta disahkan dalam Peraturan Presiden Nomor 30 tahun 2005 hanya sebatas produk diatas kertas. BRR sebagai lembaga yang dibentuk dengan fungsi utama untuk melakukan pengelolaan atas proyek yang didanai dari APBN dan melakukan koordinasi proyek-proyek yang dibiayai oleh donor/lembaga swadaya masyarakat asing dilapangan tidak menjalankan isi dari peraturan presiden. Alih-alih melaksanakan BRR melakukan kaji ulang berkenaan dengan output yang dihasilkan, hal ini dapat dipahami karena *blue book* tersebut sebagian besar mendasarkan pada data dan informasi sebelum tsunami dan gempa. Integrasi antara program kegiatan yang dialokasikan pada suatu daerah kabupaten/kota dengan program kegiatan eksisting sangatlah diperlukan, minimal agar tidak terjadi duplikasi atas kegiatan pada suatu ruang yang sama.

Pada saat pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, masyarakat menganggap bahwa proses pemilihan rekanan belum dilaksanakan secara terbuka baik dari sisi proses maupun produk akhir yang dihasilkan. Pengaturan atas pihak-pihak yang menjadi pemenang dirasakan masih dipengaruhi tidak hanya dari sisi hubungan kedekatan dengan pemilik proyek namun dari sisi politis terkait pula dengan status atau peserta proyek.

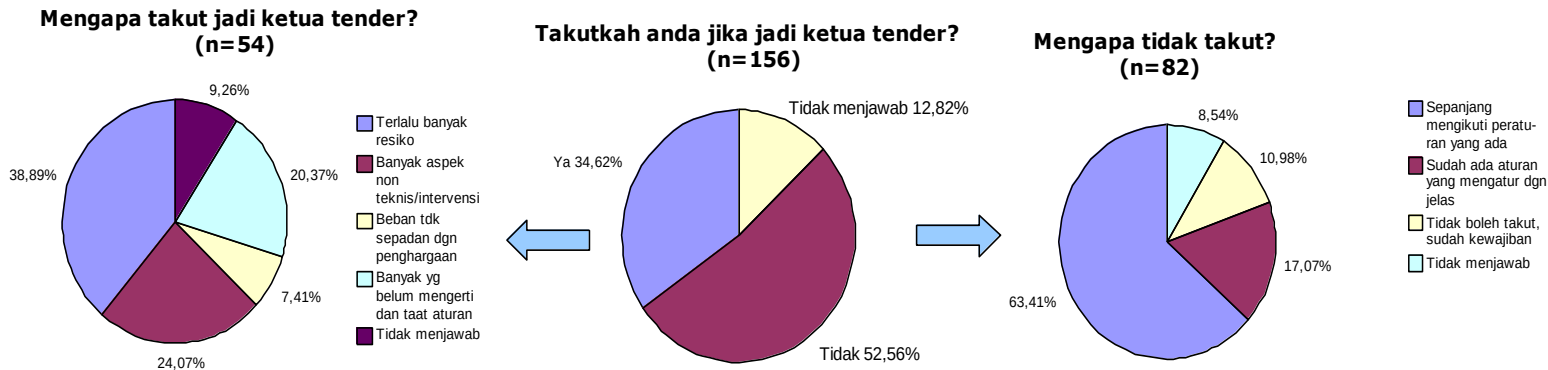
Keterbukaan proses pemilihan pemenang, merupakan salah satu bagian penting yang dituntut oleh masyarakat. Sebenarnya hal tersebut dapat terakomodir dengan dilakukannya e-procurement, namun sayangnya saat ini proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan di Aceh masih belum mengakomodasi metode tersebut, bahkan masih banyak yang tidak tahu keefektifan dari e-procurement tersebut, seperti yang terlihat dalam gambar berikut;

Gambar 3.5. Pendapat Responden mengenai e-procurement



Banyaknya dugaan korupsi PBJ yang diadukan, banyaknya proses pengadaan yang menjadi sorotan dan rumitnya proses pengadaan ternyata tidak membuat responden dalam studi ini takut untuk diangkat sebagai ketua panitia pengadaan. Rumor mengenai ketakutan banyak orang untuk jadi ketua panitia pengadaan tidak cukup terbukti. Berdasarkan hasil sebaran kuesioner, hanya 34,2% responden yang takut ditunjuk sebagai ketua panitia pengadaan seperti yang terlihat dalam gambar berikut;

Gambar 3.6. Persepsi Responden dalam menerima tugas sebagai ketua panitia



Ketakutan yang ada umumnya muncul karena ketidakpahaman mengenai peraturan pengadaan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Dalam wawancara mendalam yang dilakukan terhadap beberapa responden panitia pengadaan, kondisi Aceh yang "keras" seringkali memunculkan intervensi yang bukan hanya dalam bentuk teknis, namun banyak pula yang mengarah pada intimidasi fisik, berupa ancaman kekerasan yang ditujukan ke pribadi panitia maupun ke pihak keluarganya.

BAB III

PENGADAAN BARANG DAN JASA

DI PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM DAN

KEPULAUAN NIAS PROVINSI SUMATERA UTARA

3.2. Gambaran Umum Pengadaan Barang dan Jasa

3.2.1. Nilai dan Pembagian Pengadaan Barang dan Jasa

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara terkait erat dalam upaya untuk melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca tsunami dan gempa yang terjadi di wilayah tersebut. Dalam pelaksanaannya upaya rehabilitasi dan rekonstruksi diarahkan agar dilaksanakan secara khusus, sistematis, terarah, dan terpadu dengan memperhatikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara.

Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2005 merupakan institusi yang berperan dalam dua hal pokok yaitu mengelola proyek yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan mengordinasi proyek-proyek yang dibiayai oleh donor atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) asing.

Dalam pembangunan kawasan-kawasan Aceh sejak periode 2006 telah dibentuk sistem regionalisasi dengan membagi wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias Provinsi Sumatera Utara atas beberapa region. Adapun region-region yang telah ditetapkan, yaitu :

- Region I terdiri atas wilayah Kota Banda Aceh, Kota Sabang, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Aceh Jaya.
- Region II terdiri atas wilayah Kota Lhoksemauwe, Kabupaten Pidie, Kabupaten Bireun, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur
- Region III terdiri Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Simeuleu
- Region IV terdiri dari Kabupaten Nias dan Kabupaten Nias Selatan.

Dari alokasi DIPA sebesar Rp. 3,9 trilyun sampai dengan tanggal 31 desember 2005 telah terealisasi sebesar Rp. 414.662.762.597. Jumlah DIPA tersebut dialokasikan kedalam 7 bidang dan 4 jenis belanja serta tersebar ke 101 satker di wilayah NAD dan Nias. Secara lebih jelas hal tersebut tersaji pada tabel berikut :

TABEL
REALISASI ANGGARAN PERBIDANG BRR TAHUN 2005

No	Bidang	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	Bidang Perencanaan dan Pemrograman	90.500.000.000	31.242.000	0.03 %	90.468.758.000
2	Bidang Kelembagaan	769.753.000.000	28.074.999.615	3.65 %	741.678.000.385
3	Bidang perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan	1.619.258.000.000	160.410.642.851	9.91 %	1.458.847.357.149
4	Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha	546.104.000.000	24.630.863.899	4.51 %	521.473.136.101
5	Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan	270.809.000.000	7.534.395.183	2.78 %	263.274.604.817
6	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	480.000.000.000	144.520.343.000	30.11 %	335.479.657.000

No	Bidang	Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
7	Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan, Kominfo	190.528.500.000	49.460.276.049	25,96 %	141.068.223.951
Jumlah		3.966.952.500.000	414.662.762.597	10.45 %	3.552.289.737.403

Sumber : BRR NAD-Nias, 2006

Berdasarkan *annual report* yang diterbitkan oleh BRR, pada tahun anggaran 2005 BRR NAD-Nias mengelola 101 satuan kerja yang bertanggungjawab terhadap 945 proyek APBN. Total anggaran tahun 2005 mencapai Rp. 3,9 trilyun dengan realisasi sebesar Rp. 2,4 trilyun (62,%), dengan catatan *years to years* dihitung dari Mei (BRR dibentuk) 2005 – April 2006 sehingga pelaksanaan APBN secara penuh baru dapat dilaksanakan mulai desember.

Pada tabel berikut diuraikan beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan BRR NAD-NIAS berkenaan dengan beberapa kegiatan yang telah dilakukan sebagaimana terangkum pada *annual report*.

TABEL
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NIAS DALAM ANGKA

	Kerusakan/Kebutuhan	Oktober 2005	April 2006
Rumah Baru	120.000 unit	10.119 unit	41.734
Guru	2500 (guru meninggal)	1.964 (dilatih guru baru/pengganti)	2.430 (dilatih guru baru/pengganti)
Sekolah	2.006 unit	132 unit	524
Fasilitas Ibadah	11.536 unit	141 bangunan	489 bangunan
Fasilitas Kesehatan	127	38	113 (7.380 pos kesehatan)
Kapal Nelayan	-	4.379 buah	6.160 unit
Tambak	20.000 ha	19.299 ha (pembersihan)	9.258 ha (rehab)
Sawah dan Kebun	60.000 ha	30.926 ha	37.926 ha
Jalan	3.000 km	-	490 km
Jembatan	120	-	41
Kredit Mikro	100.000 ukm	3640 ukm	147.823 ukm
Pelabuhan Laut	14 pelabuhan	5 (proses rehabilitasi)	2 (selesai dan diresmikan) 3 dalam proses
Pelabuhan Udara	11 bandara/air strip	2 bandara	5 bandara/air strip/helipad

Sumber : BRR NAD-Nias, 2006

Pada tahun 2006 anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi BRR NAD-NIAS dilokalisasikan pada beberapa bidang yaitu :

1. Bidang Perencanaan dan Pemrograman.
2. Bidang Kelembagaan.
3. Bidang Perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan.
4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha.
5. Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan.
6. Bidang Pendidikan dan Kesehatan.
7. Bidang Sekretariat, perwakilan Nias, Keuangan, Komunikasi dan Informasi.

TABEL
ANGGARAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS TAHUN 2006

No	Bidang	Anggaran	%
----	--------	----------	---

No	Bidang	Anggaran	%
1	Bidang Perencanaan dan Pemrograman	170.798.000.000	1,76
2	Bidang Kelembagaan	1.063.231.000.000	11,06
3	Bidang perumahan, Infrastruktur dan Koordinasi Tata Guna Lahan	5.613.350.000.000	58,37
4	Bidang Pemberdayaan Ekonomi dan Usaha	1.064.612.000.000	11,07
5	Bidang Agama, Sosial dan Kebudayaan	352.751.000.000	3,67
6	Bidang Pendidikan dan Kesehatan	1.114.985.000.000	11,59
7	Sekretariat, Perwakilan Nias, Keuangan, Kominfo	237.873.000.000	2,47
	Jumlah	9.617.600.000.000	100

Sumber : www.e-aceh-nias.org

3.2.2. Lembaga yang Terlibat dalam Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh

BRR sebagai lembaga yang memiliki fungsi pokok guna melakukan pembangunan baik yang bersumber dari dana APBN maupun mengkoordinir bantuan-bantuan yang diserahkan oleh lembaga donor memiliki empat aspek utama yang dijadikan sebagai acuan penetapan misi, yaitu :

- Membangun kembali masyarakat Aceh dan Nias, baik kehidupan individu maupun sosialnya.
- Membangun kembali infrastruktur fisik dan infrastruktur kelembagaan.
- Membangun kembali perekonomiannya sehingga dapat berusaha sebagaimana sebelumnya.
- Membangun kembali pemerintahan sebagai sarana pelayanan masyarakat

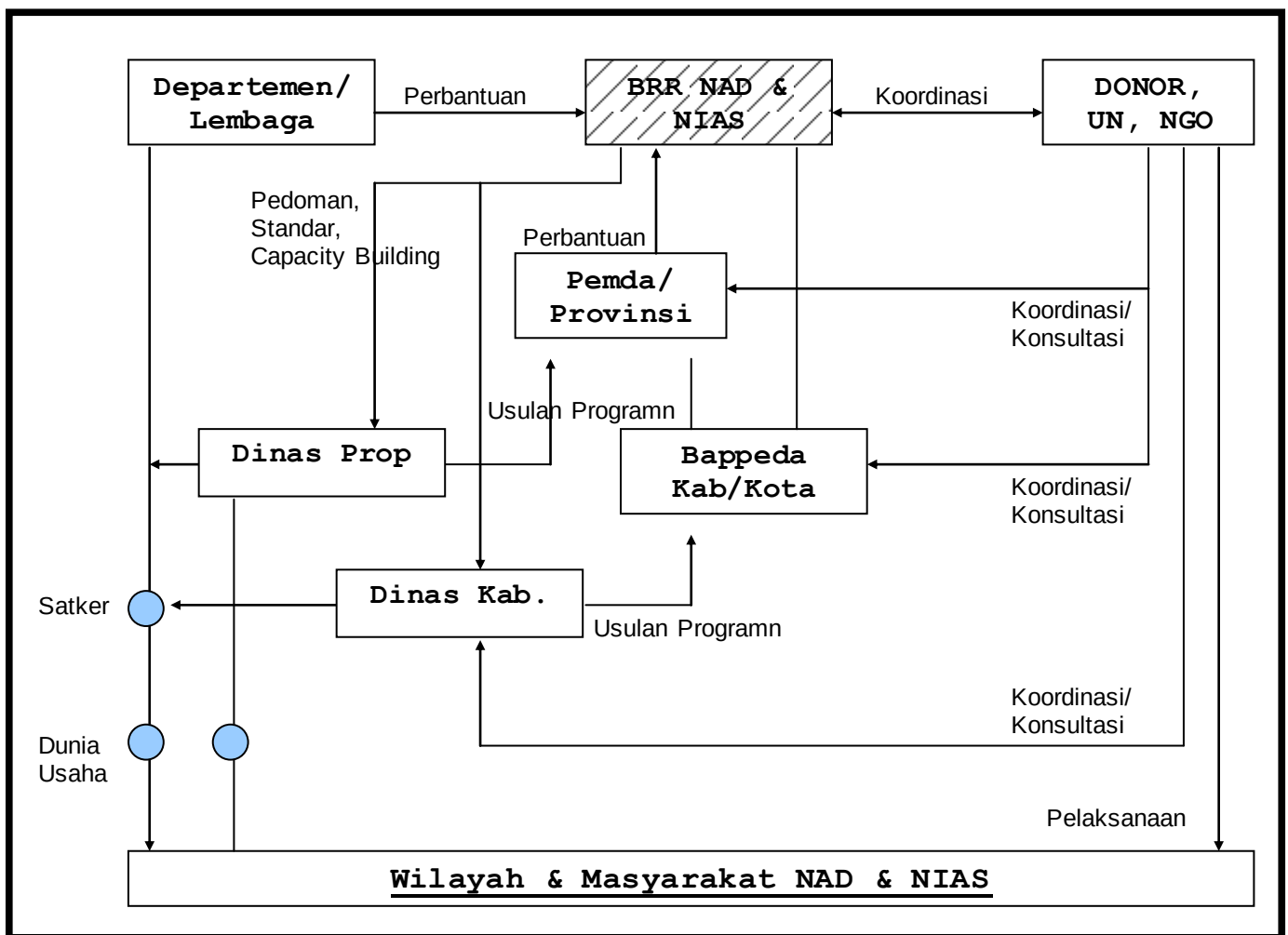
Untuk mewujudkan misi tersebut dilaksanakan atas dasar prinsip-prinsip :

- Berorientasi pada masyarakat, bersifat partisipatif dan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang turut mengambil keputusan (*community driven*).
- Rehabilitasi dan rekonstruksi dilakukan untuk mencapai kondisi yang lebih baik (*build back better*).
- Berkoordinasi dengan berbagai pihak (*stakeholder*) seperti kementerian atau lembaga terkait, pemerintah propinsi dan kabupaten/kota, kalangan perguruan tinggi, pemuka masyarakat, agama dan adat, lembaga-lembaga donor, serta NGO/LSM baik internasional maupun nasional dan lokal.
- Memprioritaskan daerah-daerah yang terkena bencana dan memperhatikan daerah-daerah yang mendukung pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- Menekankan percepatan pemenuhan kebutuhan kritis masyarakat terutama mereka yang paling rentan.
- Mempertimbangkan semua aspek kehidupan (*holistic*) dan berdasarkan strategi yang komprehensif.
- Transparansi yang maksimal dan tidak ada toleransi terhadap korupsi.

Kegiatan pengadaan barang dan jasa di Aceh dapat dikelompokkan atas dua, yaitu kegiatan pengadaan barang dan jasa yang kepemilikannya berada pada BRR dan kegiatan pengadaan barang dan jasa yang kepemilikannya berada pada NGO-NGO yang langsung menyalurkan dana kepada masyarakat. Untuk dua kegiatan tersebut secara konseptual mekanisme yang diinginkan baik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan maupun penyerahan barang jasa akan melibatkan segenap *stakeholders* yang ada pada suatu wilayah dalam hal ini dari kalangan pemerintah (pemda provinsi, pemda kabupaten/kota), masyarakat dan swasta. Realitas yang ada di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme yang telah disusun belum dapat berjalan secara optimal. Dalam konteks otonomi daerah yang diberlakukan di wilayah Indonesia kebutuhan akan ketersediaan pelayanan baik berupa layanan umum ataupun ketersediaan akan infrastruktur wilayah akan sangat ditentukan oleh masyarakat penggunanya

dalam hal ini masyarakat daerah. Kurangnya koordinasi sangat kental terasa baik pada saat perencanaan - data informasi atas kondisi ril di Aceh baru dibangun/disusun sehingga keakuratan atas proyek yang akan dilaksanakan baik dari sisi kebutuhan ataupun kuantitas menjadi kurang terjaga, pelaksanaan - sangat jarang daerah kabupaten/kota mengetahui keberadaan atas adanya kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi yang ada didaerahnya hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pembangunan yang ada serta arah pembangunan didaerah menyangkut sinkronisasi atas program-program yang dilaksanakan, penyerahan – ketepatan waktu penyerahan, mutu, volume dan biaya barang atau jasa yang telah diselesaikan dalam tenggat waktu tertentu sangat perlu untuk diklarifikasi ulang, sehingga keterlibatan aparaturnya daerah akan sangat diperlukan.

GAMBAR 1
WORK FLOW KONSEP KOORDINASI ANTAR LEMBAGA DALAM PROSES
REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI ACEH PASCA TSUNAMI



Sumber : BRR NAD-Nias, 2006

Lembaga	Peran dalam PBJ di Aceh	Kesulitan dalam koordinasi dengan
---------	-------------------------	-----------------------------------

		lembaga yang terkait
1. BRR	1. Sebagai pengelola utama dana APBN dan 2. Berperan menentukan satker dan panitia PBJ 3. Menentukan prioritas PBJ yang berjalan di Aceh	1. Kebutuhan akan panitia PBJ sangat besar, SDM di Aceh tidak tersedia
2.		

3.2.3. Tahapan Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias Sumut

Tahapan pengadaan barang dan jasa yang dilaksanakan BRR guna proses rehabilitasi dan rekonstruksi kondisi di Provinsi NAD dan Kepulauan Nias-Sumut mengacu pada aturan yang tertuang pada peraturan Keppres No. 80 tahun 2003. Secara ringkas tahapan-tahapan yang ada, antara lain :

1. *Perencanaan Pengadaan*, perencanaan pengadaan adalah tahap awal dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang memuat mengenai target, lingkup kerja, SDM, waktu, mutu, biaya dan manfaat dari pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah yang dibiayai dari dana APBN maupun bantuan luar negeri.
2. *Pembentukan panitia lelang*, panitia lelang adalah lembaga pelaksana pengadaan yang pertama-tama dibentuk dan ditunjuk oleh pemimpin proyek setelah seluruh persiapan administrasi pelaksanaan proyek baku.
Panitia lelang selaku pihak yang memiliki kewenangan guna menyusun dokumen tender; menyusun dan menyeleksi peserta tender; melakukan kegiatan-kegiatan tender sampai dengan penetapan pemenang berasal dari unit-unit kecil yang dibentuk oleh Bapel dengan berdasarkan kepada kriteria sektor. Keanggotaan masing-masing satker tersebut berasal tidak hanya dari pegawai BRR namun berasal dari instansi-instansi teknis yang diperbantukan pada BRR atas dasar surat keputusan ketua badan pelaksana.
3. *Prakualifikasi perusahaan*, kegiatan prakualifikasi adalah penentuan syarat administratif, teknis dan pengalaman serta seleksi dari perusahaan (kontraktor/konsultan dan supplier), yang diperkirakan mampu untuk melaksanakan pekerjaan yang akan ditender atau dilelangkan. Prakualifikasi dilaksanakan oleh panitia tender yang telah dibentuk sebelumnya.
4. *Penyusunan Dokumen Lelang*, penyusunan dokumen lelang adalah kegiatan yang bertujuan menentukan secara teknis dan rinci dari pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh pihak penyedia jasa, mulai dari lingkup pekerjaan, mutu, jumlah, ukuran, jenis, waktu pelaksanaan dan metoda kerja dari keseluruhan pekerjaan yang akan dilelangkan.
5. *Pengumuman pelelangan*, pengumuman pelelangan dimaksudkan agar masyarakat mengetahui akan adanya pekerjaan yang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh karena itu pengumuman tersebut harus disebarluaskan melalui media massa.
6. *Pengambilan dokumen lelang*, kegiatan penyediaan dokumen pelelangan oleh panitia lelang kepada para peminat secara lengkap dengan cuma-cuma maupun dengan biaya yang telah ditentukan dalam waktu yang sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh peraturan yang berlaku.
7. *Penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)*, harga perkiraan sendiri menentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan berdasarkan; 1) harga pasaran yang berlaku; 2) patokan jenis, ukuran volume, metoda dan pekerjaan sesuai dengan

- design atau rancang bangun pekerjaan dimaksud 3) perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan; 4) harga perkiraan sendiri perlu dalam penyusunan anggaran, proses pengadaan, dan pelaksanaan. Harga perkiraan sendiri berperan dalam penentuan pemenang ; 5) setiap peserta lelang memperoleh akses untuk mengetahui harga perkiraan sendiri; 6) penyusun harga perkiraan sendiri harus mengkaji studi kelayakan, engineering design, data harga kontrak disekitar pekerjaan yang dilelangkan, harga pasar yang berlaku, dan harga yang dikeluarkan oleh pemerintah/manufaktur atau perusahaan jasa.
8. *Penjelasan lelang*, Aanwijzing adalah pertemuan penjelasan lisan dari pihak pemberi kerja yang dalam hal ini diwakili oleh panitia pengadaan dihadapan keseluruhan calon peserta pelelangan. Penjelasan dan tanya jawab dilakukan tentang hal teknis maupun administratif sehingga tidak terjadi perbedaan persepsi maupun kekeliruan dalam pengajuan penawarannya.
 9. *Penyerahan penawaran harga dan pembukaan penawaran*, penyerahan dokumen penawaran secara tepat waktu, lengkap dan memenuhi syarat administratif dan teknis, serta dialamatkan seperti yang telah ditentukan. Penyerahan harus dapat dibuktikan dengan tanda terima dari petugas. Kegiatan ini antara lain meliputi : 1) penyampaian penawaran oleh peserta dapat dilakukan segera setelah peserta menerima addendum terakhir panitia; 2) penyampaian dokumen diluar batas waktu tidak akan diterima; 3) pembukaan, pemberian tanda, penelitian dokumen utama disaksikan peserta; 4) setelah berita acara pembukaan, panitia tidak diperkenankan lagi menerima dokumen apapun, 5) tidak ada peserta yang gugur sebelum dilakukan evaluasi terhadap dokumen.
 10. *Evaluasi penawaran*, kegiatan menitikberatkan pada : evaluasi penawaran meliputi evaluasi administrasi, evaluasi teknis, dan evaluasi harga.
 11. *Pengumuman calon pemenang*, kegiatan pengumuman urutan calon pemenang dilakukan setelah keseluruhan hasil penelitian dirumuskan oleh panitia pelelangan dinyatakan selesai dan diusulkan atau dipertanggungjawabkan kepada penanggungjawab alokasi dana atau pemilik proyek. Calon pemenang diurutkan pertama akan disahkan sebagai pemenang pelelangan, setelah masa sanggah selesai.
 12. *Sanggahan peserta lelang*, kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi para peserta pelelangan yang minta penjelasan tentang keputusan panitia pelelangan tentang urutan calon pemenang.
 13. *Penunjukkan Pemenang Lelang*, setelah masa 'sanggah' berakhir maka kepala instansi/proyek mengeluarkan secara resmi surat penetapan pemenang pelelangan sehingga dapat diproses didalam ikatan perjanjian kerja pelaksanaan perkerjaan atau kontrak kerja.
 14. *Penandatanganan Kontrak Perjanjian*, kegiatan akhir dari proses pelelangan adalah penandatanganan perjanjian kontrak pelaksanaan pekerjaan.
 15. *Penyerahan Barang/Jasa kepada User*, penyerahan barang dan jasa dapat dilakukan secara bertahap atau menyeluruh. Barang yang diserahkan harus sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam dokumen lelang dalam hal ini menyangkut pada kesesuaian dalam hal waktu, mutu, volume dan biaya.

4. Korupsi PBJ Aceh Berdasarkan Diskusi Dengan LSM dan Penyedia PBJ

Keberadaan LSM selaku salahsatu stakeholder pembangunan yang termasuk beranggotakan komponen masyarakat yang memiliki kepedulian yang tinggi dalam rangka mengamati serta

mengawasi proses pembangunan baik yang dilakukan oleh BRR maupun NGO. Indikasi tindak pidana korupsi yang dikonfirmasi dalam konteks rehabilitasi dan rehabilitasi berkaitan dengan penyaluran bantuan rumah serta mekanisme kontrol proses serah terima barang. Disamping itu terdapat pula indikasi tindak pidana korupsi dalam hal Tanggapan dari sisi penyedia PBJ menyatakan bahwa korupsi terjadi dalam hal sisi pengaturan rekanan yang telah diatur oleh sesama rekanan baik konsultan maupun kontraktor.

7. Tanggapan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan PBJ

Persepsi masyarakat terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan jasa terangkum dari diskusi maupun hasil isian kuesioner yang diberikan kepada kalangan masyarakat yang diwakili dari kalangan profesional dan masyarakat umum (mahasiswa). Beberapa informasi yang diperoleh berkaitan dengan persepsi masyarakat tersebut dapat dikelompokkan atas dua hal yaitu pada saat mekanisme perencanaan serta pada saat mekanisme pelaksanaan. Dalam konteks perencanaan masyarakat (yang terpilih sebagai responden)kurangnya pemahaman akan keppres No. 80 tahun 2003 adanya intervensi dari pimpinan perencanaan pengadaan kurang perlu petunjuk yang teknis dan mendetail pada pasal-pasal yang abu-abu (multitafsir pada saat perencanaan lingkup HPS yang terlalu tinggi pada saat pelaksanaan syarat-syarat spesifik mengarah kepada satu penyedia jasa tertentu evaluasi dokumen penawaran transparansi dari sisi aturan main yang tidak jelas dan transparan costing estimate on initial stage from procurement unit should be in line with market value & accepted by the procurement board kelemahan dari sisi SDM, lack of knowledge

3.2.6. Pengadaan Barang dan Jasa yang menjadi Perhatian

Terdapat ribuan proses pengadaan barang dan jasa yang telah dan akan terus dilakukan BRR di Aceh dalam kurun waktu 2005 - 2009. Konsentrasi jenis pembangunan yang dilakukan BRR tergantung pada strategi pembangunan BRR yang secara umum dibagi menjadi 4 tahap yakni:

Tahap Pembangunan BRR	Prioritas Pembangunan
Tahap 1 : 2005 (Rescue recovery program)	1. Infrastruktur yang mendukung akses logistik 2. Pembangunan fasilitas air bersih dan sanitasi, 3. Tenda, hunian sementara dan 4. Rumah
Tahap 2 : 2006 (Recovery Program)	1. Perumahan 2. Infrastruktur untuk kelancaran logistik 3. Hunian sementara 4. Sistem transportasi dan komunikasi 5. Distribusi energi dan kelistrikan 6. Infrastruktur sosial dan fisik untuk pengembangan ekonomi 7. <i>Capacity Building</i>
Tahap 3 : 2007	1. Pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah 2. Sistem penanggulangan bencana 3. terselesaikannya pemenuhan kebutuhan perumahan 4. Peningkatan kualitas sistem transportasi, komunikasi, energi dan kelistrikan 5. <i>Capacity building</i>
Tahap 4 : 2008	1. Melanjutkan pembangunan infrastruktur fisik yang mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi daerah, dengan menitikberatkan pembangunan sektor telekomunikasi dan energi 2. Pembangunan revitalisasi kawasan yang memiliki potensi wisata 3. Penataan kawasan bisnis dan komersial 4. <i>Capacity Building</i>
Tahap 5 : 2009	1. Capacity Building 2. Transfer dalam rangka penyerahan kembali tugas dan fungsi pelaksanaan pembangunan kepada pemerintah daerah setempat

Sumber : BRR, 2006

Jenis dan skala pembangunan menentukan proses pengadaan yang digunakan. Hingga tahun 2006, jenis pengadaan yang menarik perhatian banyak kalangan, adalah pembangunan perumahan. Perhatian tersebut disebabkan oleh beberapa hal, yakni;

- (i) Prioritas membangun perumahan, baik yang permanen maupun yang sementara merupakan prioritas utama BRR. BRR menargetkan jumlah rumah yang terbangun dapat memenuhi kebutuhan dan pada akhir 2006, tidak ada penduduk yang tinggal di tenda. Sehingga pada awal keberadaannya, BRR dan lembaga donor banyak membangun perumahan dalam kondisi darurat. Banyaknya perumahan yang dibangun dalam kondisi darurat ini, menuai banyak kritik dan perhatian masyarakat akibat proses yang tidak akuntabel dan hasil yang kurang memuaskan
- (ii) Jumlah perumahan yang terbangun cukup banyak, tersebar dan variatif. Untuk mempermudah pelaksanaan dan untuk pemerataan usaha kecil dan menengah, banyak proyek yang dipecah kecil-kecil, sehingga melibatkan banyak kontraktor kelas menengah dan kecil. Pembangunan perumahan oleh kontraktor kecil pada awalnya ditujukan untuk memberikan kesempatan bagi pengusaha UKM, namun dampaknya banyak kontraktor UKM yang terpilih tidak profesional dalam

menyelesaikan tugasnya

- (iii) Tidak semua pembangunan perumahan menggunakan standar yang sama, padahal pembangunan perumahan banyak yang dijadikan sebagai program andalan dari beberapa lembaga donor atau LSM asing. Hal ini berakibat pada beragamnya type dan jenis bangunan rumah yang dibangun. Perbedaan standar ini menyebabkan munculnya kecemburuan antar penduduk ketika membandingkan rumah yang diterimanya,
- (iv) Menilai kualitas rumah relatif lebih mudah dibandingkan menilai kualitas infrastruktur lainnya, hal ini memudahkan banyak pihak termasuk masyarakat dalam mengawasi proses pembangunan dan menilai hasil bangunannya.

Selain perumahan, yang menjadi perhatian dari banyak kalangan mengenai proses pengadaan barang dan jasa adalah proses pembangunan infrastruktur dengan skala besar seperti Bandar Udara dan Jalan Raya.

Pada saat PP No. 70/2005 masih berlaku, metode pemilihan penyedia barang dan jasa untuk pembangunan perumahan hingga 1 juli 2006, dapat melalui penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia dengan melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya. Besarnya kewenangan bapel BRR dalam menentukan satu penyedia tanpa proses tender ternyata mendatangkan banyak dampak yakni;

BAB IV

PENYELESAIAN KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA DI ACEH

4.1. Pihak yang menangani Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa di Aceh

Pasca tragedi bencana alam gempa dan tsunami di Aceh, memunculkan tantangan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi yang cukup signifikan. Akibat bencana tersebut banyak sekali aliran dana masuk ke Aceh. Banyaknya proyek raksasa tersebut memunculkan kekhawatiran komunitas anti korupsi baik di seluruh Indonesia terutama Aceh. SAK salah satu lembaga yang dibentuk oleh BRR dengan tujuan meminimalisasi penyimpangan dalam proyek-proyek yang dikelola BRR. SAK memiliki akses langsung ke Kepala Badan Pelaksana selain itu SAK bisa leluasa bergerak dalam organisasi BRR. Dalam menjalankan fungsinya SAK menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah lainnya dan organisasi masyarakat setempat antara lain kalangan kampus, LSM dan lembaga internasional.

Keberadaan SAK dalam struktur BRR menjadikan SAK tidak independen. Setiap kasus yang ditangani oleh SAK harus memperoleh persetujuan oleh kepala BRR guna tindak lanjut ke lembaga pengawas lainnya seperti kepolisian, Kejaksaan maupun KPK. Banyaknya benturan kepentingan akan sangat memungkinkan sehingga dapat mematikan tujuan pembentukan SAK.

Selain SAK, Dewan Pengawas sebagai instrumen kedua dalam organisasi BRR, merupakan kelengkapan organisasi fungsional yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi telah berjalan secara efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di wilayah pasca-bencana. Dalam upaya memastikan kegiatan dapat berjalan secara efisien dan efektif, Dewan Pengawas bertanggung jawab melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan proses rehabilitasi dan rekonstruksi. Menerima, menelaah, dan menindaklanjuti pengaduan yang disampaikan masyarakat.

Selain lembaga internal BRR, Kepolisian, dan Kejaksaan serta Bawasda lembaga lain yang menangani korupsi di Aceh adalah KPK. Sejak September 2005 KPK telah membuka kantor perwakilannya di Propinsi NAD yang berkedudukan di ibukota Banda Aceh, tepatnya berlokasi di gedung AAC (Activity Academic Centre) lantai 2 Kompleks Universitas Syiah Kuala. Tugas pokok yang dilakukan Kantor KPK di Banda Aceh sampai saat ini adalah melayani pengaduan masyarakat, tepatnya sebagai perpanjangan tangan dari bidang pengaduan masyarakat di bawah Deputy PIPM (Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat). Laporan-laporan pengaduan yang masuk diterima dan langsung diteruskan ke kantor KPK di Jakarta, biasanya melalui nomor facsimile di Deputy Pencegahan, untuk diproses lebih lanjut. Keberadaan KPK yang sebenarnya dinilai masyarakat setempat kurang efektif mengingat peran kantor KPK NAD hanya sebagai penerima pengaduan yang datang padahal masyarakat sangat berharap dengan keberadaan KPK di Aceh bisa menjadi pendorong bagi penegakan hukum, terutama penindakan terhadap kasus-kasus korupsi yang terjadi.

4.2. Status penyelesaian Kasus-kasus pengadaan barang dan jasa di Aceh dan kesulitannya

Selama kantor KPK perwakilan propinsi NAD dibuka, sekitar belasan pengaduan tertulis kasus dugaan tindak pidana korupsi yang diterima dan kesemuanya sudah diteruskan ke Jakarta untuk diproses lebih lanjut.

Kasus-kasus yang diadukan itu antara lain :

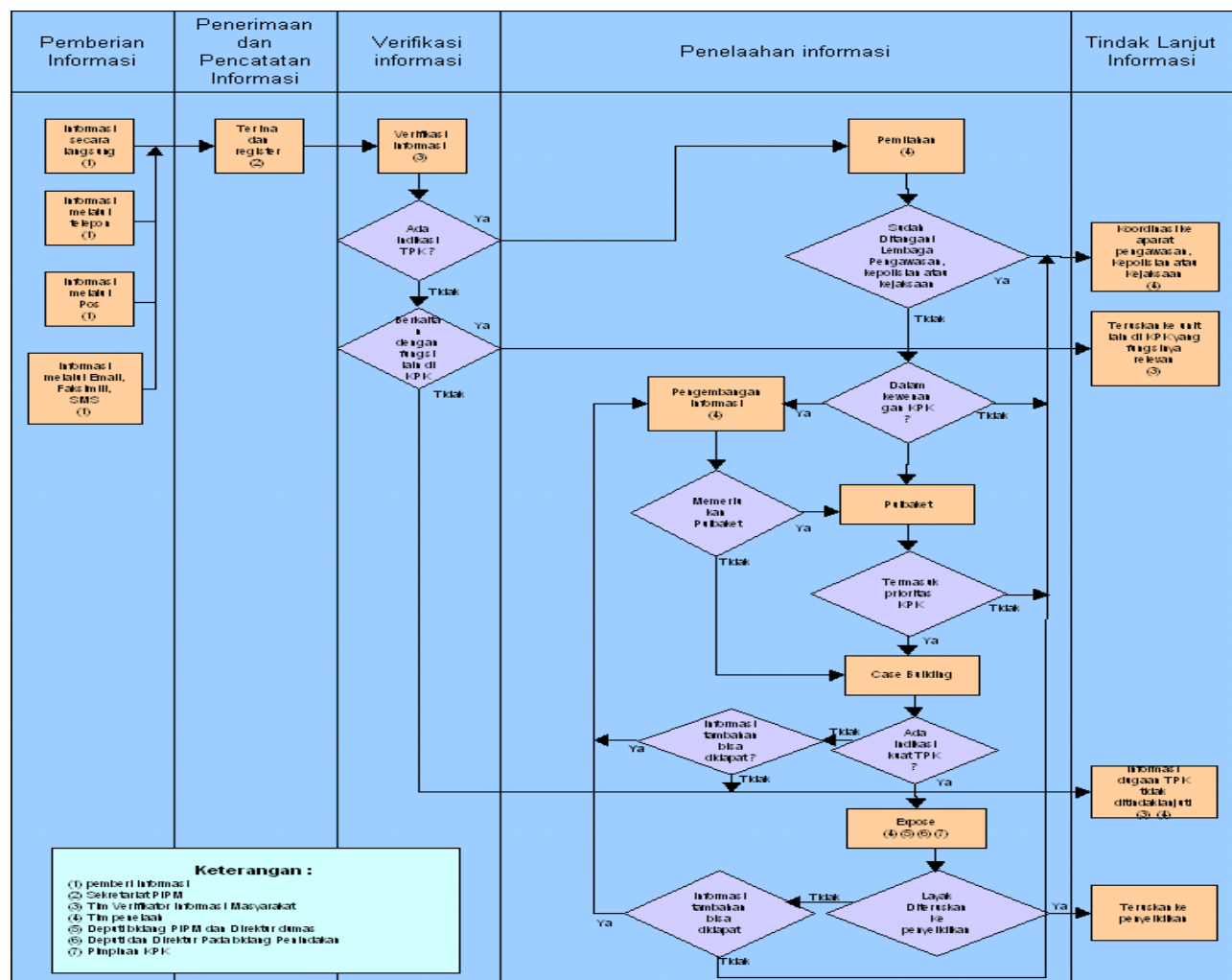
1. Penyimpangan penggunaan dana dari UNICEF dalam pengelolaan Children Centre Kementerian Pemberdayaan Perempuan wilayah NAD.
2. Pengadaan kapal nelayan fiktif pada koperasi nelayan di Sabang, yang dananya berasal dari Dept Koperasi dan UKM.
3. Penyimpangan pengelolaan dana APBD Prov NAD tahun anggaran 2004.

4. Kasus Kas Bon Kab Pidie.
5. Indikasi korupsi di Sekda Kab Aceh Barat tentang pengadaan mobil tanpa tender.
6. Indikasi korupsi pada pembangunan pabrik di daerah Bueregang, Meulaboh.
7. Aset milik Ikatan Mahasiswa dan Pelajar (IPELMABAR) di Medan yang diduga diselewengkan oleh Pemda Aceh Barat.
8. Sebesar 68,8 % Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kab Nagan Raya, diduga telah dihabiskan untuk dana operasional Bupati.
9. Berbagai kasus mafia peradilan di Kab, Aceh Besar.
10. Pengubahan Asuransi Kesehatan anggota DPRD Aceh Besar menjadi Asuransi Jiwa. Pelakunya diduga para anggota DPRD Aceh Besar periode 1999 – 2004. Kerugian uang Negara mencapai Rp 600.450.000,- dan
11. Dugaan penyalahgunaan dana rehabilitasi rumah dinas Kejati NAD dan pembohongan fakta ke Pemerintah Pusat dan masyarakat. Jumlah kerugian sebesar Rp 2.300.000.000,- dan diduga pelakunya adalah Kepala Kejati NAD, Satker Kejati BRR – NAD dan BRR NAD-Nias bagian Pengembangan Kelembagaan Pemerintah.

Dari kasus-kasus tersebut, yang sudah dijawab secara tertulis oleh bidang pengaduan masyarakat KPK adalah yang ditanyakan secara tertulis pula oleh LSM Gerak, yaitu :

1. Penyimpangan penggunaan dana dalam pengelolaan Children's Centre Kementrian Pemberdayaan Perempuan dengan dana dari UNICEF, dan
2. Pengadaan kapal nelayan secara fiktif oleh Koperasi Nelayan di Sabang, yang berdasarkan telaahan oleh KPK, ternyata belum memuat fakta / informasi yang dapat dijadikan bukti permulaan untuk dapat ditangani sebagai kasus tindak pidana korupsi
3. Dugaan penyimpangan pengelolaan dana APBD Prov NAD tahun anggaran 2004. Dalam kasus ini, pimpinan KPK telah meminta BPKP untuk menindaklanjuti laporan dengan surat No. R./KPK/III/2006 Maret 2006.
4. Tentang kasus Kas Bon di Kab. Pidie, KPK telah meminta Bawasda NAD untuk menindaklanjuti laporan dengan surat No.R.1102/KPK/VI/2005 tgl 16 Juni 2005. KPK juga telah menerima jawaban surat tersebut dari Bawasda NAD dengan nomor 700/B II/285/BPP tgl 27 Juni 2005, yang intinya menyatakan bahwa : berdasarkan hasil temuan Tim Bawasda Provinsi NAD, kas bon yg diberikan sebelum pengesahan APBD telah diselesaikan sesuai dengan mekanisme prosedur keuangan yg berlaku, dan pemberian kas bon kepada para pengguna anggaran/pemegang kas pada satuan kerja, bukan merupakan ketekoran kas atau kebobolan kas, dan juga tidak merugikan keuangan daerah.

Penanganan Informasi Dugaan tindak Pidana Korupsi Di Direktorat Pengaduan Masyarakat Di KPK terbagi kedalam 4 tahapan proses, yang pertama adalah penerimaan dan pencatatan informasi kemudian dilanjutkan dengan verifikasi informasi, lalu dilakukan penelaahan informasi dan diakhiri dengan tindak lanjut informasi. Pengaduan yang berindikasikan adanya tindak pidana korupsi akan dilakukan pemilahan dan pengecekan apakah pengaduan tersebut sudah ditangani oleh lembaga pengawasan, kepolisian atau Kejaksaan. Apabila ya maka KPK melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan, kepolisian atau Kejaksaan. Apabila belum ditangani dan pengaduan tersebut merupakan kewenangan KPK maka dilakukanlah pengembangan informasi (juga bisa dilakukan pengumpulan bahan keterangan apabila diperlukan) sehingga pengaduan tersebut bisa dilanjutkan ke penyelidikan untuk diproses lebih lanjut. Berikut Proses tindak lanjut aduan masyarakat yang datang ke KPK.



Sumber : Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK

Sesuai dengan amanat Undang-undang No.30 tahun 2002, KPK tidak memonopoli kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Melalui pelaksanaan tugas koordinasi dan supervisi terhadap berbagai lembaga yang terlibat dalam kegiatan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yaitu instansi penegak hukum lainnya yaitu kepolisian, kejaksaan dan instansi pengawasan seperti BPK, Itjen, BPKP dan Bawasda) KPK berperan aktif dalam memicu institusi tersebut yang merupakan counterpart yang kondusif bagi KPK dalam membangun kebersamaan dalam pemberantasan korupsi.

Dalam menjalankan fungsinya KPK melakukan Koordinasi dengan aparat pengawasan, kepolisian atau kejaksaan untuk beberapa pengaduan yang datang ke KPK. Apabila memang sudah ditangani oleh aparat pengawasan yang lain maka KPK bisa melakukan pengawasan terhadap lembaga tersebut dalam menangani kasus tersebut. Meminta klarifikasi kepada pelapor dilakukan oleh direktorat KPK sebagai tindak lanjut terhadap pengaduan yang datang ke KPK. Hal tersebut dilakukan apabila dalam pengaduan yang datang masih terdapat hal-hal yang dianggap masih diperlukan informasi tambahan. Tanggapan dari pelapor terhadap permintaan KPK merupakan bukti serius bahwa pelapor memang melaporkan adanya tindak pidana korupsi. Karena seringkali pengaduan yang datang tidak didasari pada fakta sehingga pengaduan tersebut terkesan sumir (kabur).

Untuk melengkapi hasil analisa terhadap pengaduan kasus tindak pidana korupsi,

direktorat pengaduan masyarakat melakukan pengumpulan bahan dan keterangan lain yang mendukung, kemudian KPK juga dapat meminta lembaga lain (seperti BPKP) untuk memberikan keterangan tambahan terhadap suatu kasus. Contohnya KPK memberikan surat ke BPKP untuk meminta laporan audit terhadap suatu proyek.

Berikut tabel status penyelesaian dari pengaduan yang datang ke KPK untuk wilayah provinsi NAD

No	Tgl Surat diterima	Perihal	Status penyelesaian
1	22/01/04	Dugaan korupsi dlm pengadaan Helikopter Jenis MI-2 Merk PLC Rostov oleh Pemda Prov. NAD dari PT. Putra Pobiagan Mandiri yg melanggar ketentuan dg merekayasa justifikasi penunjukan langsung shg ada markup harga.	status sekarang sudah mendapatkan putusan hukum tetap di pengadilan
2	29/01/04	Mark-up pengadaan kendaraan operasional prov. NAD berupa Helikopter MI-2 dg Taksiran kerugian negara (menurut pengaduan) US\$ 725.000,00	KPK memberikan Surat kepada Ka BPKP. Dan Ka BPKP belum menanggapi surat tersebut
3	17/06/04	Indikasi korupsi pd Proyek Jalan Ladia Galaska	KPK memberikan Surat kepada Kapolri perihal penanganan kasustersebut. Dan belum ditanggapi
4	23/06/04	Dugaan korupsi di Proyek Ladia Galaska	KPK memberikan Surat kepada Menkimpraswil perihal penanganan kasustersebut dan belum ditanggapi.
5	07/06/04	Kecurangan tender proyek Jalan Elak	Surat kepada Kajati NAD. Kajati NAD memberikan jawaban bahwa kasus tersebut belum ditangani Kajati NAD. Kemudian KPK memberikan surat klarifikasi kepada pelapor untuk segera ditanggapi. Tapi tidak ada respon dari pelapor
7	22/09/04	Penyelewengan Proyek Pengadaan Obat Di kab. Aceh Utara	KPK memberikan Surat kepada Jaksa Agung. Dan direspon oleh Jampidsus dengan tembusan ke juri NAD dan Kajati NAD bahwa kasus tersebut telah dihentikan karena tidak cukup bukti.
9	15/09/04	TPK dalam Lelang Proyek Peningkatan Jalan kampung Bakti Dusun Pak-pak yg bersumber dari DAU Kab. Aceh Tenggara	KPK memberikan Surat kepada LSM SRDK, selain itu pula kpk memberikan Surat kepada Jaksa Agung. Direspon oleh Kejaksaan Agung bahwa kasus tersebut sedang dalam tahap penyidikan
11	21/03/05	Laporan Penyimpangan Proyek/Korupsi di Aceh Tengah	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi
13	01/07/05	Kliping koran : KKN di Kota Sabang, pengadaan mobil dinas, pembebasan tanah pembanguann rumah PNS di Kawasan Cot ak U, proyek Arena Sabang Fair	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi
14	07/07/05	Mohon pengusutan kasus 2 TPK di Kab Simeulue al. APBD, Pembelian Kapal Delok Sibao dll	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi
17	01/09/05	Pelaksanaan Proyek Rehab Berat Kantor Irigasi Lhoukseumawe Tanpa Tender/Rekayasa	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi
19	04/01/06	(Laporan/pengaduan mengenai dugaan KKN dan pelanggaran hukum dalam bidang penggunaan dan realisasi anggaran, pembelian tanah-tanah untuk pemerintah, tenderisasi dan pelaksanaan proyek di Kota Lhoukseumawe	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi

No	Tgl Surat diterima	Perihal	Status penyelesaian
20	22/02/06	Proses pembangunan Kawasan Industri Beuregang dilakukan dengan penunjukan langsung serta terbengkalai	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi
21	22/02/06	Proyek Penunjukan Langsung	KPK memberikan Surat kepada pelapor. Dan pelapor belum menanggapi
22	19/04/06	Laporan tentang proses kasus proyek fiktif di Aceh Tenggara	KPK memberikan surat kepada Jaksa Agung dan pelapor Tgk. Appan Husni JS. Direspon bahwa sedang dalam proses penyidikan di Kajati NAD
23	04/05/06	Dugaan korupsi 4 kasus : penyuapan dan pesekongkolan di Satker Irigasi Wilayah Kab Simeulue; di Satker Jalan Kabupaten Simeulue; Satker BRR-SDEOPS Mabes Polri dan penyimpangan dalam Pembangunan Rumah Dinas Kejati Prov NAD.	KPK mengirimkan Surat kepada Kepala BRR untuk klarifikasi terhadap kasus tersebut.

Sumber : Dumas KPK 2006

Beberapa pengaduan khususnya di bidang pengadaan barang dan jasa di wilayah Aceh, telah ditindaklanjuti oleh bagian pengaduan masyarakat. Jika kita melihat pada tabel diatas maka sebagian kasus tersebut ditangani KPK bahkan Beberapa pengaduan bahkan dilanjutkan ke tingkat penyelidikan, bahkan ada kasus yang telah mendapatkan putusan hukum tetap (in kracht van gewijsde) antara lain perkara atas nama ABDULLAH PUTEH dan BRAM MANOPPO sehubungan dengan pengadaan 1 unit helikopter jenis MI-2 buatan Rostov Rusia. Abdullah Puteh sendiri dipidana penjara selama 10 tahun dan denda Rp.500 juta rupiah subsider 6 bulan kurungan dan mengganti kerugian uang negara Rp 6,5 milyar sunsider 3 tahun penjara. terdakwa Bram Manoppo sendiri dipidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp.200 juta subsider 4 bulan kurungan dan mengganti kerugian negara sebesar Rp.3.687.500.000 subsider 3 tahun penjara. Perkara ini merupakan splitsing atas perkara yang sama dengan terdakwa Abdullah Puteh .

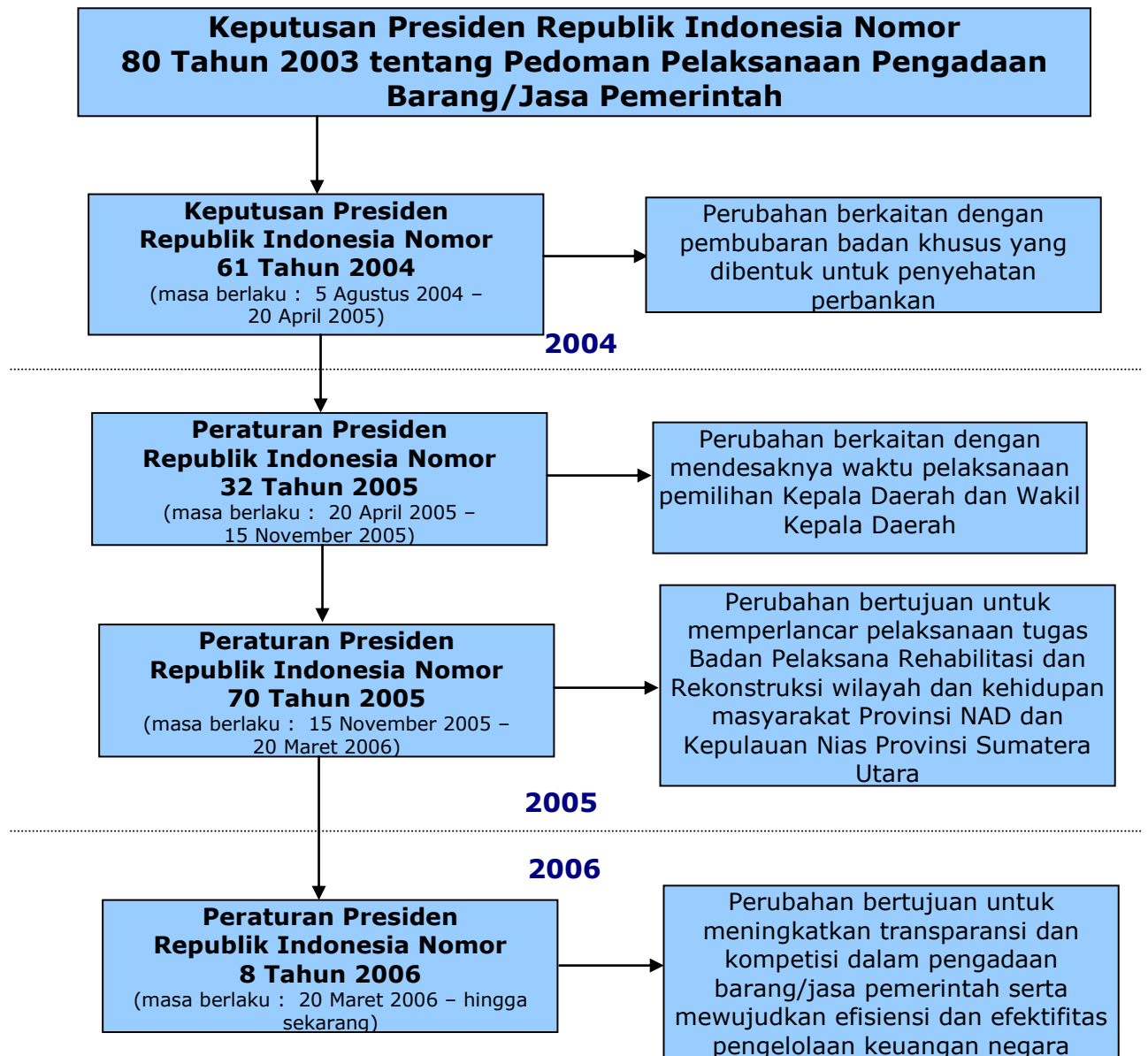
Beberapa kasus memang dikembalikan ke lembaga penegak hukum dan pengawasan lainnya karena memang sudah ditangani oleh lembaga terkait. Bahkan ada kasus- kasus yang sudah dalam tahap putusan di pengadilan setempat. Sebagian kasus lagi belum ditindaklanjuti karena belum ada informasi tambahan dari pelapor. Informasi tambahan dari pelapor diperlukan guna memperjelas posisi aduan yang diberikan ke KPK. Seringkali aduan yang datang tidak relevan dengan tindak pidana korupsi atau kadangkala laporan yang masuk ke KPK tidak menyertakan bukti awal yang cukup sehingga menyulitkan bagi KPK untuk mengatakan bahwa pengaduan tersebut memang layak ditindaklanjuti.

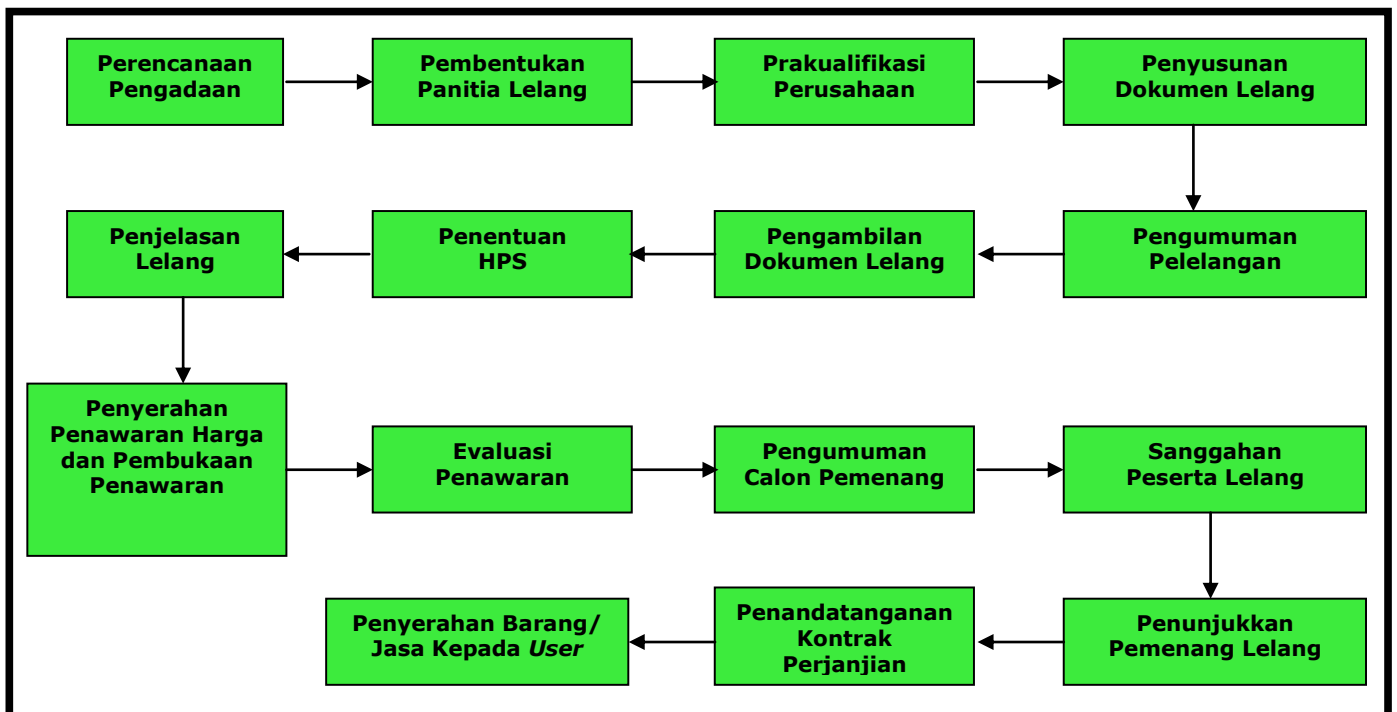
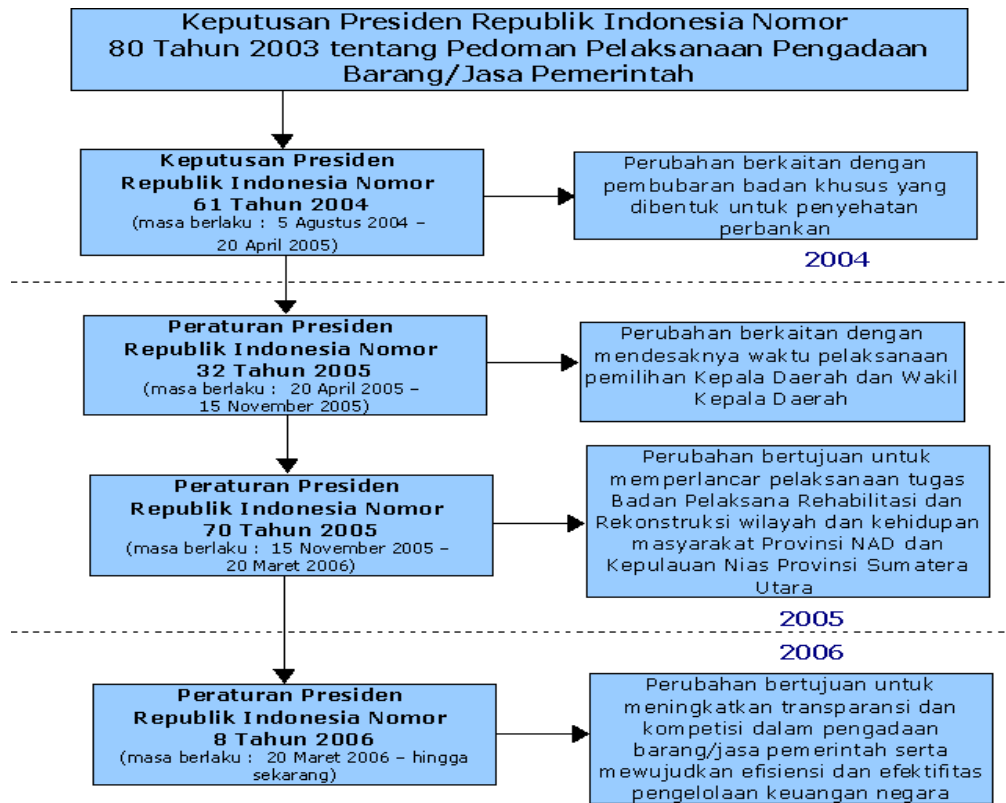
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

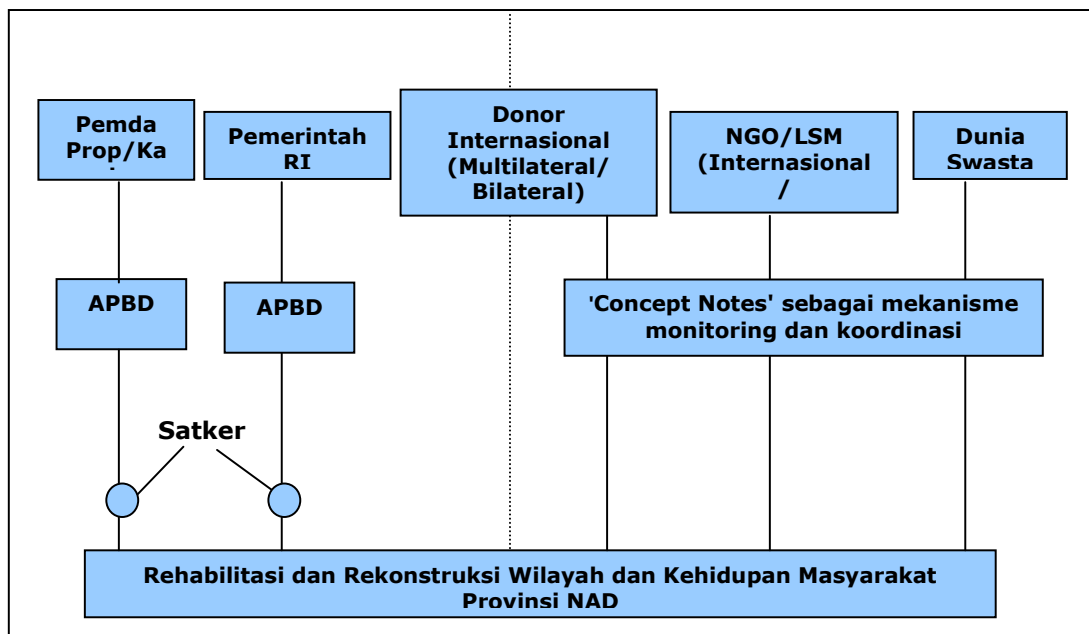
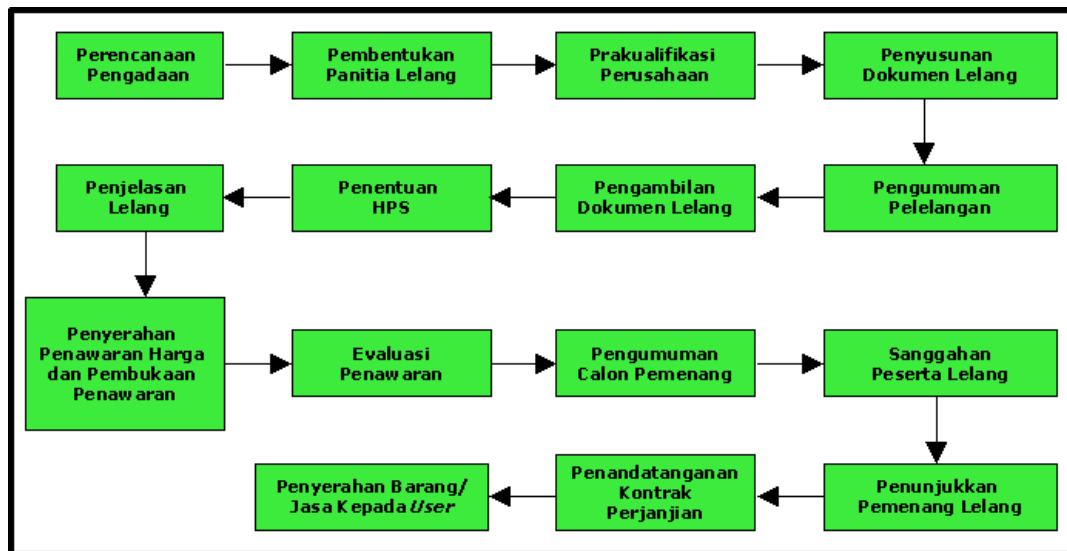
Untuk lebih sistematis, format untuk bab ini dipilih dalam sistem matriks. Pemilihan rekomendasi didasarkan pada temuan yang muncul dalam studi. Rekomendasi juga diarahkan agar dapat diimplementasikan oleh KPK serta sesuai dengan program kerja perwakilan KPK di Aceh.

No	Kesimpulan/Hasil Temuan	Rekomendasi bagi KPK	Prioritas Rekomendasi
1	Peraturan perundangan mengenai pengadaan cukup sulit untuk dipahami	Mendorong dan memfasilitasi Bappenas atau instansi terkait lain untuk memberikan pemahaman mengenai PBJ dengan audiens bukan hanya panitia pengadaan namun juga peserta tender, LSM dan DPRD	Sangat diprioritaskan
2	Perlu pemahaman lebih detail mengenai metode pemilihan langsung	Memfasilitasi Bappenas atau instansi terkait untuk memberikan petunjuk teknis yang cukup detail khusus mengenai metode pemilihan langsung	Sangat diprioritaskan
3	Dibutuhkan cukup banyak SDM yang berkualifikasi baik untuk panitia pengadaan di Aceh	Mendorong pemerintah daerah dan BRR untuk berkoordinasi untuk menutupi kekurangan personil sebagai panitia pengadaan	Kurang diprioritaskan
4	Sedikit pengaduan yang masuk ke KPK di Aceh	Sosialisasi keberadaan KPK di Aceh (lokasi), termasuk tugas dan fungsinya melalui poster/spanduk/baliho/iklan di radio	Sangat diprioritaskan
5	Masih banyak pengaduan yang disusun tidak sistematis dan dilengkapi bukti awal	Sosialisasi tata cara pelaporan pengaduan ke KPK lengkapi dengan petunjuk buku "memahami untuk membasmi"	Sangat diprioritaskan
6	Belum banyak yang tahu manfaat e-procurement	Sosialisasi awal mengenai e-procurement termasuk manfaat dan "sucess story" nya. Integraikan program dengan program KPK pusat, dengan beberapa penyesuaian tergantung target audiense di Aceh	Sangat diprioritaskan
7	Cukup banyak yang peduli terhadap proses perencanaan pengadaan oleh BRR di Aceh	Mempelajari lebih detail proses perencanaan proyek di BRR, untuk kemudian merencanakan perangkat-perangkat yang dapat difungsikan sebagai pihak yang memonitor jalannya program	Kurang diprioritaskan
8	Banyak yang mengharapkan transparansi dalam perhitungan pemilihan/evaluasi pemenang	Mendorong BRR dan satker-satker regionalnya untuk mengumumkan proses evaluasi dengan lebih transparan. Jika memungkinkan	Sangat diprioritaskan

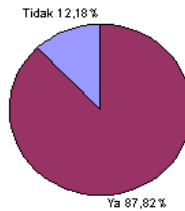
		mendorong BRR agar segera menerapkan e-procurement.	
9	Banyak yang peduli dengan output dari pengadaan perumahan	Meminta media/LSM memonitor dan mengkompilasi keluhan masyarakat mengenai hasil pembangunan perumahan. Dilanjutkan dengan telaah kemungkinan adanya indikasi korupsi di dalamnya	Kurang diprioritaskan
10	LSM yang bergabung dalam koalisi anti korupsi di Aceh berperan sebagai saluran aspirasi rakyat dalam melaporkan dugaan korupsi	Mendirikan "working group" yang melibatkan LSM, dengan jadwal pertemuan yang rutin sebagai bahan pertukaran informasi	Sangat diprioritaskan
11	LSM lokal punya jaringan yang bagus di daerah-daerah terpencil di Aceh dalam memantau kegiatan anti korupsi	Memberikan sosialisasi kepada LSM di daerah mengenai tata cara pengaduan indikasi korupsi yang baik ke KPK	Sangat diprioritaskan



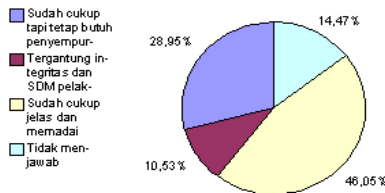




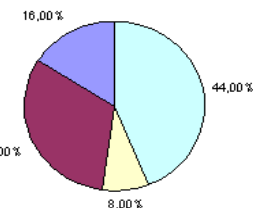
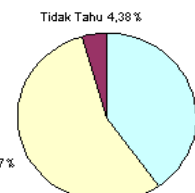
Apakah mengetahui peraturan PBJ ?
(n= 156)



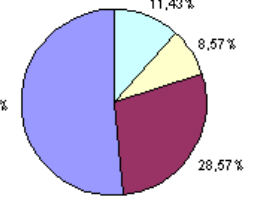
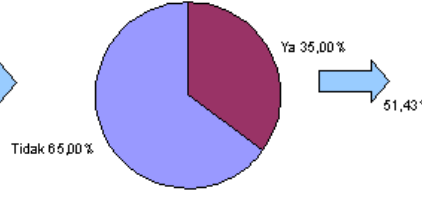
Alasan dianggap memadai
(n= 76)



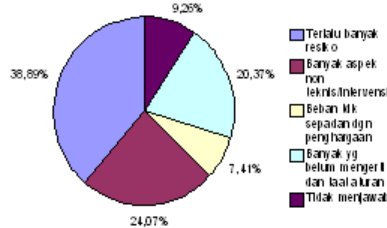
Apakah peraturan tsb sudah memadai? Alasan dianggap belum memadai
(n=137)



Apakah pernah terlibat PBJ? Pernahkah mengetahui ada korupsi? Jika tahu, apa modus korupsinya?
(n= 156) (n= 100) (n=35)



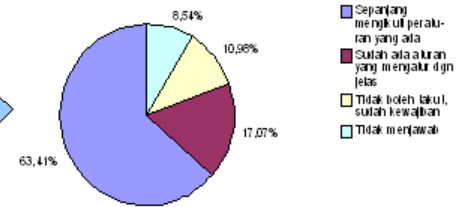
Mengapa takut jadi ketua tender?
(n= 54)



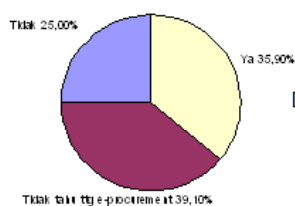
Takutkah anda jika jadi ketua tender?
(n=156)



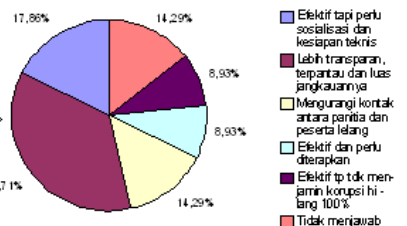
Mengapa tidak takut?
(n= 82)



Apakah e-procurement efektif?
(n= 156)



Alasan e-procurement dianggap efektif
(n=56)



Alasan e-procurement tidak efektif?
(n= 39)

